

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS  
PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK ANTARA PEMAIN DENGAN  
PERSIK KEDIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ANI OKTIANA**

**NIM. 0910110009**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul : PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK  
DAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM  
KONTRAK ANTARA PEMAIN DENGAN PERSIK  
KEDIRI

Identitas Penulis :

a. Nama : Ani Oktiana

b. NIM : 0910110009

Konsentrasi : Hukum Keperdataan

Jangka Waktu Penelitian : 6 (Enam) bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U  
NIP. 19500526 198002 2 001

Djumikasih, S.H., M.H  
NIP. 19721130 199802 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H., M.M.

NIP. 19660622 199002 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS  
PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK ANTARA PEMAIN DENGAN  
PERSIK KEDIRI**

Oleh :

**ANI OKTIANA**

**0910110009**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji,

Anggota,

Prof. Dr. Suhariningsih, S.H, S.U.  
NIP. 19500526 198002 2 001

Djumikasih, S.H, M.H.  
NIP. 19721130 199802 2 001

Anggota,

Anggota,

Siti Hamidah, S.H, M.M.  
NIP. 19660622 199002 2 001

Yenni Eta Widyanti, S.H, M.H.  
NIP. 19790603 200812 2 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.  
NIP. 19591216 198503 1 001

Siti Hamidah, S.H, M.M.  
NIP. 19660622 199002 2 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak DR. Sihabudin, SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, SH. MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Prof. Dr. Suhariningsih, SH. SU. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya dalam memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.
4. Ibu Djumikasih, SH. MH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, arahan, motivasi, dan kesabaran dalam memberikan bimbingan terhadap terselesainya Skripsi ini.
5. Keluarga kecilku, Bapak dan Ibu, yang selalu memberikan bimbingan dari balita hingga sekarang, serta pengalaman, motivasi, dan doa untuk terselesaikannya tugas akhir ini. Serta Adikku yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta doa atas terselesaikannya tugas akhir ini.
6. Firdaus A. Sihotang, sebagai pengganti orang tuaku selama di Malang, pemberi motivasi dan semangat ketika penyusunan tugas akhir ini.
7. Saudaraku Niken dan Vorita, yang senantiasa meluangkan waktu sebagai sandaran tangis dan tawa selama empat tahun di Malang.
8. Para sahabatku Tika, Reffa dan Kaffi, yang selalu memberi motivasi kepada penulis, ketika penulis mengalami kejenuhan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
9. Sahabatku Aryo, Irfan, dan Catur, yang selama empat tahun bersama, susah senang menempuh kuliah.
10. Para teman-teman Kompeni, PPM kelompok 3, dan KW 12, yang telah memberikan pengalaman hidup kepada penulis.

11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan-kesalahan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan khalayak umum.

Malang, Mei 2013

Penulis



**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Lampiran.....	viii
Ringkasan.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Kajian Tentang Perjanjian.....	13
1. Pengertian Perjanjian .....	13
2. Unsur-unsur Perjanjian .....	15
3. Syarat Sah Perjanjian .....	17
4. Asas-asas dalam Perjanjian .....	29
5. Berakhirnya Perjanjian .....	46
6. Wanprestasi .....	49
B. Kajian Tentang Perjanjian Kerja .....	54
1. Pengertian Perjanjian Kerja .....	54
2. Unsur-unsur Perjanjian Kerja .....	54
3. Hubungan Kerja .....	56

C. Kajian Tentang Pengaturan Kontrak Antara Pemain dengan Klub dalam Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia .....	57
---	----

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... 64

A. Jenis Penelitian .....	64
B. Metode Pendekatan .....	64
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	66
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	67
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	68
F. Definisi Konseptual .....	69

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**..... 71

A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Antara Pemain dengan Persik Kediri .....	71
B. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Antara Pemain dengan Persik Kediri .....	92

**BAB V PENUTUP**..... 104

A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	106

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 107

**LAMPIRAN**..... 109

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Kewajiban Pemain dan Klub dalam Kontrak Antara Pemain dengan Persik Kediri	95
Tabel 4.2 Hak Pemain dan Klub dalam Kontrak Antara Pemain dengan Persik Kediri	97






## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	109
2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi .....	110
3. Kartu Bimbingan Skripsi.....	111
4. Kontrak Pemain Persik Kediri .....	112



## RINGKASAN

Ani Oktiana, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, April 2013, *PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK ANTARA PEMAIN DENGAN PERSIK KEDIRI*, Prof. Dr. Suhariningsih, SH.SU, Djumikasih, SH.MH.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Pemain. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya permasalahan dalam Kontrak Pemain oleh Persik Kediri, dimana dalam Kontrak tersebut terdapat ketidakjelasan, misalnya mengenai hak Pemain yang disebutkan dalam Kontrak bukan mengenai gaji pokok Pemain, melainkan mengenai pelayanan medis dengan biaya yang dibebankan kepada Pemain juga. Sehingga penulis mencoba untuk mengkaji kontrak yang diselenggarakan oleh Persik Kediri kepada para Pemainnya dengan asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam Kontrak antara Pemain dengan Persik Kediri? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Interpretasi gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari, dan dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan dari ahli bahasa, kemudian diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kontrak yang diselenggarakan oleh Persik Kediri dengan para Pemain belum sepenuhnya menerapkan asas kebebasan berkontrak, misalnya kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian, dalam Peraturan PSSI telah disebutkan jika Kontrak yang dibuat harus tertulis. Selanjutnya kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa Perjanjian, Pemain tidak mendapatkan kebebasan dalam menentukan klausul Kontrak. Tetapi asas kebebasan berkontrak terpenuhi dalam Kontrak yang dibuat dalam kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak, kebebasan dengan siapa akan mengadakan kontrak, hal ini ditunjukkan dengan proses seleksi yang dapat diikuti oleh masyarakat umum, serta kebebasan untuk menentukan obyek Perjanjian. Penerapan asas proporsionalitas juga belum diterapkan sepenuhnya, dapat dibuktikan dengan ketidakseimbangan hak dan kewajiban dari Pemain dan Klub dengan jumlah hak dan kewajiban yang tidak sama. Selain itu terdapat kekaburan makna dalam klausul-klausul hak dan kewajiban, hal inilah yang menyebabkan timbulnya isu-isu hukum yang ada yaitu keterlambatan pembayaran gaji dan tidak terjaminnya pelayanan medis yang layak bagi Pemain.

**Kata Kunci:** Kontrak Pemain, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Proporsionalitas.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Hubungan kerja pada saat ini, tidak hanya pada sektor bisnis saja yaitu hubungan buruh dan pengusaha, tetapi banyak sektor yang menguntungkan lain seperti halnya bidang olahraga. Olahraga memang dianggap hanya untuk kebugaran jasmani semata dan tempat untuk menyalurkan hobi, namun sekarang kegunaan olahraga tidak hanya sebagai tempat penyalur hobi dan hanya untuk kebugaran, olahraga juga dapat menghasilkan keuntungan bagi setiap orang yang menekuninya, misalnya sepak bola. Sepak bola yang dianggap sebagai olahraga pengisi waktu luang dan penyalur hobi, pada dewasa ini sudah dapat digunakan sebagai mata pencaharian bagi setiap individunya, terutama bagi mereka yang memiliki skill dalam bermain sepakbola.

Di Indonesia terdapat suatu organisasi yang menaungi kegiatan sepak bola yang disebut Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia (PSSI), dimana organisasi ini berperan aktif dalam seluruh kegiatan sepakbola di Indonesia baik dalam melakukan proses pengawasan, pengaturan, ataupun penjatuhan sanksi bagi para pemain dan seluruh komponen yang terkait dalam kompetisi sepak bola. Di Indonesia pelaksanaan kompetisi sepak bola dibedakan dalam kelompok-kelompok, yaitu:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Nomor 01/PO-PSSI/I/2011  
Tentang Pemain: Alih Status dan Perpindahan

a. Liga Super

Liga super adalah kompetisi sepak bola antar klub profesional level tertinggi di Liga Indonesia pada tahun 2008 hingga 2011. Musim kompetisi tidak menentu dan disesuaikan dengan kondisi atau suasana yang terjadi di Indonesia. Setelah kontroversi penyelenggaraan Liga Primer Indonesia, PSSI kemudian menggantikan LSI dengan Liga Prima Indonesia (IPL).

Liga prima Indonesia (IPL) adalah kompetisi sepak bola antar klub profesional level tertinggi di Liga Indonesia sejak musim 2011. Kompetisi ini dibentuk PSSI sebagai penerus Liga Super Indonesia (LSI). Dalam liga ini adalah pemain profesional yaitu Pemain yang menerima bayaran lebih, selain dari pengeluaran nyata selama partisipasinya atau aktivitasnya yang berkaitan dengan sepakbola serta dilakukan dengan suatu kontrak/perjanjian kerja, dinyatakan berstatus Pemain Profesional. Pemain Profesional terdiri dari Pemain Lokal dan Pemain Asing.

Pemain Lokal adalah Pemain sepakbola yang berstatus profesional dan sepenuhnya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung pada salah satu Klub Profesional Anggota PSSI atau suatu klub dari Asosiasi/Federasi Sepakbola Nasional yang resmi menjadi anggota FIFA.

Sedangkan Pemain Asing adalah Pemain sepakbola profesional yang berasal dari suatu Klub, dari suatu Asosiasi/Federasi Sepakbola Nasional yang resmi menjadi anggota FIFA, pindah sementara ke Indonesia untuk bergabung menjadi Pemain dari salah satu Klub Profesional Anggota PSSI.

b. Divisi Utama

Divisi utama adalah kompetisi tingkat 2 dalam Liga Indonesia, di bawah Liga Super Indonesia saat ini Liga Prima Indonesia. Sebelum tahun Utama adalah kompetisi tingkat teratas.

c. Divisi Satu

Divisi satu adalah kompetisi tingkat tiga dalam Liga Indonesia, di bawah Divisi Utama dan di atas Divisi Dua.

d. Divisi Dua

Divisi dua adalah kompetisi tingkat empat dalam Liga Indonesia, di bawah Divisi Satu dan di atas Divisi Tiga, dengan status pemain merupakan pemain Amatir.

Pemain amatir adalah pemain Pemain yang tidak menerima bayaran selain pengeluaran nyata yang terjadi selama partisipasinya atau setiap aktivitasnya yang berkaitan dengan sepakbola dinyatakan berstatus Pemain Amatir. Hanya Pemain yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat menjadi pemain amatir.

e. Divisi Tiga

Divisi tiga adalah divisi terbawah dalam Liga Indonesia. Status klub dan pemain yang bermain di Divisi ini adalah amatir dan pemain bebas. Pemain bebas yaitu pemain yang tidak terikat kontrak pada suatu klub.

f. Kelompok Umur : sesuai dengan pengelompokannya dan tidak lebih dari usia 20 tahun.

Salah satu tim yang sempat menjadi juara Liga Indonesia (Ligina) adalah tim Persik Kediri yang berjuluk “macan putih”. Persik Kediri didirikan pada tahun 1950, namun tidak diketahui pasti mengenai tanggal dan bulannya. Sebagai pendiri adalah Bupati Kediri, R Muhammad Machin, karena saat itu Kediri masih berupa kabupaten, belum ada pemisahan wilayah seperti sekarang yaitu kabupaten dan kota. Dibantu Kusni dan Liem Giok Djie, dengan bendera tim yang tersusun dari dua warna berbeda. Bagian atas berwarna merah dan bawahnya hitam dengan tulisan PERSIK di tengah-tengah dua warna berbeda itu.<sup>2</sup>

Dalam tiga dekade (pada tahun 1960 hingga 1990-an) prestasi Persik belumlah menonjol bahkan di tingkat nasional pun masih kalah. Pada tahun 2002 Persik Kediri menyanggah gelar juara Kompetisi Divisi I PSSI. Gelar tersebut sekaligus mengantarkan tim kebanggaan warga Kota Kediri itu sebagai kontestan Divisi Utama dalam Ligina untuk musim kompetisi IX/2003 dan dikukuhkan sebagai juara Ligina IX/2003. Piala Presiden itu kembali berlabuh di Kota Kediri setelah Persik berhasil menjuarai kompetisi Divisi Utama Ligina XII/2006. Selain itu, Persik Kediri mampu menyabet gelar juara Piala Gubernur Jatim I/2004 di

---

<sup>2</sup> <http://www.persik-kediri.html>, Diakses pada tanggal 31 Agustus 2012 Pukul 10.00

Surabaya. Gelar itu kembali direbutnya pada Piala Gubernur III/2005 di Gelora Delta Sidoarjo. Untuk pertandingan kandang Persik menggunakan Stadion Brawijaya Kediri yang berkapasitas sekitar 20 ribu orang. Sementara untuk kegiatan manajerial Persik dipusatkan di sekretariat Persik di Jl Diponegoro 7 Kediri.<sup>3</sup>

Dalam hal ini, terdapat hubungan kerja antara Persik Kediri dengan pemainnya. Definisi hubungan kerja pada Pasal 1 angka 15 undang-undang No.13 tahun 2003 pengertian hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Menurut Soepomo pengertian hubungan kerja,

“Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha memperkerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah.”<sup>4</sup>

Jika dihubungkan dengan pengertian hubungan kerja maka pemilik klub merupakan pengusaha yang memiliki modal, sedangkan pemain adalah pekerja dari pengusaha tersebut. Pemain yang bekerja mengikatkan dirinya pada klub sepak bola dimana dia dipekerjakan, maka pemain yang bekerja pada klubnya akan mendapatkan gaji setelah menyelesaikan kewajiban pada klubnya tersebut.

Dengan adanya gaji yang dihasilkan tersebut maka sepak bola merupakan salah

<sup>3</sup> <http://www.kotakediri.info/2011/08/sejarah-persik-kediri.html>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2012 pukul 10.00 WIB.

<sup>4</sup> Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, Hal. 106

satu olahraga yang memiliki prospek baru dalam memberikan jaminan kehidupan.

Sebelum ada hubungan kerja antara klub dan pemain, pemain mengikatkan dirinya dengan pembuatan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh klub dengan pemain, dimana klub adalah sebagai pihak pertama dan pemain adalah pihak kedua yang menjadikan sepak bola adalah pekerjaannya. Dalam perjanjian tersebut dicantumkan hak dan kewajiban bagi pemain sebagai pekerja. Selain itu bagi klub juga dijelaskan mengenai hak dan kewajibannya, dimana klub memiliki kewajiban pokok untuk membayar gaji pemain serta kewajiban-kewajiban lain yang terdapat dalam hubungan kontraktual antara Pemain dan Klub. Dalam perjanjian itu pula dijelaskan besar kontrak yang disetujui oleh klub dan Pemain.

Perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh merugikan salah satu pihak dan pasti akan memberikan kekuatan hukum bagi keduanya, dimana isi perjanjian tersebut harus dipenuhi oleh kedua pihak yaitu pemain dan klubnya. Maksud pembuatan kontrak adalah menjamin dipenuhinya janji-janji para pihak yang merupakan klausula-klausula yang disepakati oleh keduanya.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Sedangkan perjanjian kerja dalam Pasal 1601a KUH Perdata adalah:

Perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain

(majikan), untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Dalam Pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, hal ini sama dengan syarat sahnya perjanjian kerja yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.<sup>5</sup>

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian harus orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang.<sup>6</sup>

3. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud suatu hal tertentu adalah sesuatu yang di dalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati.<sup>7</sup>

4. Suatu sebab yang halal

Menurut undang-undang, sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, ketentuan ini disebutkan pada pasal 1337 KUHPerdata.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.33

<sup>6</sup> Ibid, hal.34

<sup>7</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 20

<sup>8</sup> Ibid, hal.21



Tujuan pembuatan perjanjian tersebut tidak lain adalah untuk mengadakan hubungan kerja yang baik antara pemain dan manajemen yang melakukan kegiatan dalam persepakbolaan.

Walaupun perjanjian kerja antara pemain dan klub telah dibuat dengan maksud adanya kepastian hukum bagi para pihak, namun jaminan kepastian belum tentu didapat, dimana masih terjadi penyelewengan salah satu pihak, suatu misal masih terjadi wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak baik pemain atau klub, misalnya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh klub secara semena-mena dengan alasan yang tidak logis, biaya ganti rugi pada pemain yang cedera dengan jumlah yang tidak manusiawi, pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan nilai kontrak.

Seharusnya keadaan yang seperti ini dapat ditanggulangi dengan adanya isi kontrak yang mengakomodasikan kepentingan kedua belah pihak, tidak hanya pada kepentingan klub. Selain itu cara penyelesaian jika terjadi masalah antara kedua belah pihak pun seharusnya dicantumkan untuk memberi kemudahan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau kecurangan yang lainnya.

Di sisi lain tidak jarang perjanjian/kontrak yang dibuat tidak dicermati oleh para pemain, padahal klausul-klausul dalam perjanjian yang telah dibuat masih terdapat kekurangan bahkan isi kontrak yang ada dapat dikatakan memiliki makna yang tidak jelas atau kabur. Sehingga kontrak yang ada tak jarang memojokkan posisi dari pemain. Hal inilah yang menyebabkan masih adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak baik klub atau pemain dalam prakteknya saat melakukan hubungan kerja.

Penerapan asas-asas dalam perjanjian/kontrak perlu dikaji untuk lebih mudah dalam memahami sahnya suatu perjanjian terutama hubungannya dengan Undang-undang. Asas-asas juga berguna untuk menciptakan suatu sistem yang akan berlaku bagi khalayak umum, dan tidak hanya mempengaruhi hukum positif saja.

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam Kontrak yang diselenggarakan oleh Persik Kediri perlu diperhatikan kembali, hal ini menunjukkan bahwa para Pihak memiliki kebebasan untuk menyatakan kehendaknya dalam pembuatan Kontrak. Meskipun Kontrak yang dibuat adalah suatu Kontrak baku, penerapan asas kebebasan berkontrak harus tetap diterapkan dalam pembuatan Kontrak. Ditunjukkan dengan klausul-klausul Kontrak yang tidak memberatkan bagi Pemain ataupun klausul-klausul Kontrak yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas.

Penerapan asas kebebasan berkontrak pun harus didukung dengan asas proporsionalitas yang menunjukkan keseimbangan hak dan kewajiban para Pihak sehingga Kontrak yang dibuat menunjukkan suatu keadilan bagi para Pihak, meskipun Kontrak yang dibuat merupakan Kontrak baku. Penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas diharapkan terciptanya suatu hubungan kontraktual yang adil dan seimbang bagi Pemain dan Klub.

Penerapan asas-asas dalam perjanjian yang tidak diperhatikan inilah yang menyebabkan suatu kontrak tidak jelas maksudnya, seperti kontrak yang diselenggarakan oleh Persik Kediri. Isi kontrak yang seharusnya memiliki

maksud yang jelas terhadap hak dan kewajiban baik dari pemain atau klub, tetapi hal ini tidak tercantum secara jelas.

Sehingga hal ini dapat menyebabkan suatu implikasi hukum, seperti dalam penelitian sebelumnya yang telah meneliti terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh klub kepada pemain, yaitu tidak tepat waktunya klub dalam memenuhi gaji pemain. Selain pada penelitian sebelumnya suatu permasalahan baru yang muncul yaitu meninggalnya Pemain akibat tidak terjaminnya pelayanan medis yang layak bagi Pemain yang harus dipenuhi oleh Klub.

Dengan contoh kasus tersebut menunjukkan suatu kerugian bagi salah satu pihak akibat suatu kontrak yang dibuat kurang memperhatikan asas-asas mengenai perjanjian dan kurang mencerminkan suatu hubungan kerja yang seimbang. Permasalahan seperti ini pun juga terdapat pada Persik Kediri, dimana pembayaran upah pemain mengalami keterlambatan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti Kontrak yang diselenggarakan oleh Persik Kediri dengan melakukan analisis pada Kontrak melalui penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam kontrak antara pemain dengan Persik Kediri.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam kontrak antara pemain dengan Persik Kediri, sehingga dapat memberikan kepastian terhadap bentuk kontrak yang akan dibuat.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya hukum perjanjian dalam hal pelaksanaan asas-asas perjanjian dalam pembuatan kontrak.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi akademisi

1. Dapat digunakan sebagai wacana dalam hal menambah ilmu pengetahuan.
2. Bagi dosen dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan.
3. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya.

##### b. Bagi Pemain dan Klub

1. Memberikan pengetahuan kepada pemain dan klub bola mengenai bentuk kontrak yang akan dibuat.
  2. Memberikan kepastian bentuk kontrak yang sesuai dengan asas-asas perjanjian, khususnya asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas.
- c. Bagi Pemerintah
- Dapat digunakan sebagai pertimbangan dan referensi bagi pemerintah dalam menyusun regulasi mengenai kontrak antara pemain dengan klub.
- d. Bagi penulis
- Dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan sebagai pengalaman yang berarti.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Berisi tentang teori-teori pendukung dalam mengerjakan penelitian ini yang meliputi tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang perjanjian kerja, serta tinjauan tentang pengaturan kontrak antara pemain dengan klub dalam Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi tentang metode penelitian ini, yang terdiri dari jenis penelitian, jenis pendekatan, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, teknik analisis data serta definisi konseptual.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang deskripsi data dan pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil penelitian mengenai analisis kontrak antara pemain dengan Persik Kediri dikaji berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas.

**BAB V : PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diharapkan, mengenai analisis kontrak antara pemain dengan Persik Kediri dikaji berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian tentang Perjanjian

##### a. Pengertian

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Subekti, pengertian perjanjian adalah:

“Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dari peristiwa ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.”<sup>9</sup>

Menurut R. Setiawan, berpendapat bahwa:

“Perjanjian yang dituangkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak dan juga sangat luas karena adanya penggunaan kata “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Definisi yang diberikan bahwa perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, serta beliau menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.”<sup>10</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian perjanjian adalah suatu persetujuan dengan nama dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, 2002, Hal.1

<sup>10</sup> Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, Hal.49

<sup>11</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti*, Bandung, 1992, Hal.78

Istilah mengenai kontrak menurut Kamus Hukum,

“Kontrak adalah suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya. Selain itu dijelaskan pula, kontrak adalah suatu bentuk perbuatan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban.”<sup>12</sup>

Selanjutnya menurut Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu.<sup>13</sup>

Menurut Michael D Bayles mengartikan hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Charles L. Knapp and Nathan M. Crystal mengartikan:

“Hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan (yang nyata maupun yang tidak nyata), kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang.”<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, penulis sepakat untuk tidak membedakan penggunaan istilah antara perjanjian dan kontrak, karena bagi penulis kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama yaitu seorang yang berjanji dengan orang lain untuk melakukan suatu kewajiban dan akan mendapatkan suatu hak atas terselenggaranya janji yang telah disepakati tersebut.

---

<sup>12</sup> M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, Hal. 379

<sup>13</sup> Salim, *Op. Cit.*, Hal. 3

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal. 4



Perjanjian merupakan bagian dari perikatan, dan perjanjian merupakan sumber perikatan. Perikatan mempunyai cakupan yang luas daripada perjanjian.<sup>16</sup> Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, sedangkan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>17</sup>

#### b. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian dapat dikelompokkan sebagai berikut:

##### 1. Unsur Essensialia

Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu ada di dalam suatu perjanjian, tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tak mungkin ada. Sebagai contoh: adanya kausa yang halal dalam perjanjian yaitu gaji pemain yang jumlahnya disepakati oleh kedua belah pihak.

##### 2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Contoh: Pasal 4 ayat (4) Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia (PSSI) Nomor : 01/PO-PSSI/I/2011. Pengacara praktek

<sup>16</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001, Hal. 122

<sup>17</sup> Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Umbara, Bandung, 2005, Hal 175

yang sah menurut undang-undang advokat dapat mewakili Pemain melakukan negosiasi kontrak Pemain. Hal ini dapat disimpangi dengan kesepakatan antara kedua pihak.

### 3. Unsur *accidentalia*

Unsur *accidentalia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-undang tidak mengatur mengenai hal tersebut.<sup>18</sup> Contoh: dalam suatu perjanjian kerja pemain sepak bola, akumulasi waktu libur dapat dikecualikan dengan cara tertentu.

Sedangkan berdasarkan rumusan perjanjian, unsur-unsur perjanjian terdiri dari:

#### 1. Adanya beberapa pihak

Perjanjian dapat dilaksanakan minimal oleh dua orang yang diperuntukkan guna mencapai suatu kesepakatan.

#### 2. Persetujuan antar pihak

Perundingan antar pihak yang mengenai syarat dan ketentuan yang melahirkan persetujuan antar pihak. Sifat dari persetujuan ini adalah tetap.

#### 3. Adanya tujuan yang dicapai

Dalam isi perjanjian harus terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Tujuan yang dicapai tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan Undang-undang.

<sup>18</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hal.67-73

4. Adanya prestasi yang dilaksanakan

Prestasi dalam perjanjian adalah kewajiban yang wajib untuk dipenuhi sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

5. Adanya syarat tertentu

Dalam melakukan perjanjian terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Dengan adanya perjanjian maka akan timbul suatu hak dan kewajiban bagi para pihak.

6. Dituangkan dalam bentuk tulisan

Perjanjian harus berbentuk suatu tulisan, hal ini dimaksudkan agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara kedua pihak dan dapat dijadikan suatu bukti dalam proses pembuktian.

c. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPdata yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan yang dimaksud adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.<sup>19</sup> Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Salim, *Op.Cit*

<sup>20</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.95

Kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, harus dilakukan tanpa ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Hal ini disebutkan dalam pasal 1321 KUHPerdara yaitu tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan, atau penipuan.

a. Tentang kekhilafan dalam perjanjian

Pasal 1322 KUHPerdara mengatur mengenai kekhilafan yang berbunyi:

“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.

Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seseorang bermaksud untuk membuat perjanjian, kecuali jika perjanjian itu dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut terdapat dua hal pokok dan prinsipil yaitu:<sup>21</sup>

1. Kekhilafan bukanlah alasan untuk membatalkan perjanjian;
2. Ada dua hal yang dapat menyebabkan alasan pembatalan perjanjian karena kekhilafan mengenai:
  - a. Hakikat kebendaan yang menjadi pokok perjanjian tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
  - b. Orang terhadap siapa suatu perjanjian hanya akan dibuat.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 104

Hal pertama adalah prinsip umum yang harus dipegang, diikuti, dan ditaati. Hal kedua merupakan pengecualian atau penyimpangan yang dibatasi alasannya.

b. Tentang paksaan dalam perjanjian

Paksaan sebagai alasan pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1323 hingga Pasal 1327 KUHPerdota. Pasal 1323 KUHPerdota menyatakan bahwa:

“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat.”

Ketentuan Pasal 1323 tersebut menunjuk pada subyek yang melakukan pemaksaan, yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh orang yang merupakan pihak dalam perjanjian, orang yang bukan pihak dalam perjanjian tetapi mempunyai kepentingan terhadap perjanjian tersebut, dan orang yang bukan pihak dalam perjanjian dan tidak memiliki kepentingan terhadap perjanjian yang dibuat tersebut.

Selanjutnya Pasal 1325 KUHPerdota menyatakan bahwa:

“Paksaan menjadikan suatu perjanjian batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau isteri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.”

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa subyek terhadap siapa paksaan dilakukanpun ternyata tidak hanya meliputi orang yang

merupakan pihak dalam perjanjian, melainkan juga termasuk di dalamnya suami atau isteri dan keluarga mereka dalam garis keturunan ke atas maupun ke bawah.

Pasal 1324 dan Pasal 1326 KUHPPerdata membahas mengenai akibat paksaan atau ancaman yang dilakukan, yang dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perjanjian yang telah dibuat.

Pasal 1324 menyatakan bahwa:

“Paksaan telah terjadi, bila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin, dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.”

Pasal 1326 menyatakan bahwa, ketakutan saja karena hormat terhadap ayah, ibu, atau sanak keluarga lain dalam garis ke atas tanpa disertai kekerasan, tidaklah cukup untuk pembatalan perjanjian.

Berdasarkan rumusan Pasal 1324 dan 1326 KUHPPerdata, dapat diketahui bahwa paksaan yang dimaksud dapat terwujud dalam dua bentuk kegiatan atau perbuatan. Perbuatan tersebut berupa:<sup>22</sup>

1. Paksaan fisik, dalam pengertian kekerasan;
2. Paksaan psikis, yang dilakukan dalam bentuk ancaman psikologis atau kejiwaan.

Selain itu, paksaan tersebut juga dapat mengenai dua hal, yaitu:<sup>23</sup>

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 123

<sup>23</sup> *Ibid*

1. Jiwa dari subyek hukum sebagaimana disebut dalam pasal 1324 KUHPerduta;
2. Harta kekayaan dari pihak-pihak yang disebut dalam Pasal 1324 KUHPerduta.

Selanjutnya jika kita sandingkan rumusan Pasal 1324 dan 1326 KUHPerduta, dapat kita ketahui bahwa KUHPerduta juga membedakan paksaan ke dalam:<sup>24</sup>

1. Paksaan yang dilakukan oleh ayah, ibu, dan sanak keluarga dalam garis lurus ke atas;
2. Paksaan yang dilakukan oleh orang selain dari yang disebutkan dalam angka 1 tersebut di atas.

Selanjutnya Pasal 1327 menyatakan bahwa:

“Pembatalan suatu perjanjian berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lagi, bila setelah paksaan berhenti, perjanjian itu dikuatkan, baik secara dinyatakan dengan tegas maupun secara diam-diam, atau jika seseorang melampaui waktu yang ditentukan undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya.”

Ketentuan ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk konsekuensi logis dari rumusan Pasal 1321 KUHPerduta, yang meletakkan beban pembuktian pada pihak yang mengalami paksaan.

- c. Tentang penipuan dalam perjanjian

Penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1328 KUHPerduta, yang berbunyi:

---

<sup>24</sup> *Ibid*

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1328 KUHPerdara, bahwa penipuan berbeda dengan kekhilafan, penipuan melibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak dalam perjanjian, untuk mengelabui pihak lawannya, sehingga pihak yang terakhir ini memberikan kesepakatannya untuk tunduk pada perjanjian yang dibuat antara mereka.

## 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.<sup>25</sup> Subyek hukum yang dapat melakukan perjanjian adalah badan hukum dan orang, namun subyek hukum tersebut dalam melakukan perjanjian harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk dapat dikatakan cakap. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
- b. Mempunyai tujuan tertentu;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri;

<sup>25</sup> Salim, *Op.Cit*, hal.33

<sup>26</sup> Djumadi, *Opcit*, hal.18



d. Ada organisasi.

Jika para pihak yang membuat perjanjian adalah orang, maka orang yang dianggap sebagai subyek hukum yang bisa melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, adalah orang-orang yang tidak termasuk di dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara, yang menentukan bahwa:

“Tak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat suatu perjanjian-perjanjian tertentu.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1330 KUHPerdara dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Orang-orang yang belum dewasa

Hal ini terdapat dalam Pasal 330 KUHPerdara yang berbunyi:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima, dan bagian keenam bab ini.”

Ketentuan Pasal 330 KUHPerdara menentukan bahwa:<sup>27</sup>

1. Seorang baru dikatakan dewasa jika ia:
  - a. Telah berumur 21 tahun;

<sup>27</sup> Kartini Muljadi, *Op.cit*, hal 130

- b. Telah menikah
2. Anak yang belum dewasa, dalam setiap tindakannya dalam hukum diwakili oleh:
    - a. Orang tuanya, dalam hal anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua (yaitu ayah dan ibu secara bersama-sama);
    - b. Walinya, jika anak tersebut sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya (artinya hanya ada salah satu dari orang tuanya saja).

- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan

Ketentuan mengenai pengampunan dapat ditemukan dalam rumusan

Pasal 433 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.

Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 436 KUHPerdara menyatakan bahwa, segala permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunan berdiam.

Semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang berada di bawah pengampunan membawa akibat kebatalan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan olehnya tersebut. Khusus seseorang yang ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya, maka

pengampouan hanya meliputi tindakan atau perbuatan hukumnya dalam lapangan hukum harta kekayaan, serta tidak meliputi tindakan atau perbuatan hukum dalam lapangan hukum pribadi.<sup>28</sup>

c. Orang perempuan

Dahulu isteri dalam Pasal 1330 KUHPerduta tidak dapat melakukan perbuatan hukum, namun dalam perkembangannya isteri dapat melakukan perbuatan hukum yang terdapat dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan pervbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

3. Adanya suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah sesuatu yang di dalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati.<sup>29</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 1333 KUHPerduta, yang berbunyi:

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1333, “pokok perjanjian berupa barang yang telah ditentukan jenisnya” KUHPerduta hanya menekankan pada

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 136

<sup>29</sup> *Op.cit*, hal 20

perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. Namun demikian jika diperhatikan lebih lanjut, rumusan tersebut hendak menegaskan bahwa apapun jenis perikatannya, baik perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, KUHPPerdata menjelaskan, bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu.

#### 4. Adanya kuasa yang halal

Hal ini diatur dalam Pasal 1335 hingga Pasal 1337 KUHPPerdata. Pasal 1335 menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

Berdasarkan rumusan Pasal 1335 KUHPPerdata, yang disebut dengan sebab yang halal adalah.<sup>30</sup>

1. Bukan tanpa sebab;
2. Bukan sebab yang palsu;
3. Bukan sebab yang terlarang.

Selanjutnya dalam Pasal 1336 KUHPPerdata menyatakan bahwa, jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain selain daripada yang dinyatakan itu, perjanjian itu adalah sah.

---

<sup>30</sup> *Op.cit*, hal 161

Berdasarkan rumusan Pasal 1336 KUHPerdata dapat dilihat memang pada dasarnya Undang-undang tidak pernah mempersoalkan apakah yang menjadi alasan atau dasar dibentuknya perjanjian tertentu, yang ada diantara para pihak.<sup>31</sup>

Selanjutnya Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa, “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Berdasarkan rumusan tersebut undang-undang tidak memberikan batasan mengenai makna sebab yang tidak terlarang. Melalui rumusan negatif mengenai sebab yang terlarang, undang-undang juga tidak menjelaskan bagaimana alasan atau sebab yang menjadi dasar pembentukan suatu perjanjian dapat digali atau ditetapkan hingga memang benar bahwa sebab itu adalah terlarang.<sup>32</sup>

Secara prinsip dapat dikatakan bahwa apa yang dinamakan dengan sebab atau causa yang halal bukanlah pengertian sebab atau causa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjuk pada sesuatu yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa hukum, berubahnya keadaan hukum, atau dilakukan atau dilaksanakannya suatu perbuatan hukum tertentu.<sup>33</sup> Undang-undang pun memperlakukan setiap causa atau sebab atau alasan sebagai halal, kecuali dapat terbukti atau dibuktikan dari isi perjanjian, yang merupakan pokok dalam perjanjian yang tanpanya

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 162

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 163

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 47

perjanjian tidak akan pernah dibuat, prestasi yang harus dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian dapat kita temukan dasarnya pada ketentuan Pasal 1336 KUHPerdara, yang berbunyi, ” *Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang, ataupun jika ada sebab lain daripada yang dinyatakan itu, perjanjiannya, namun demikian adalah sah*”. Dalam hal demikian, sebab atau causa atau alasan tersebut harus sesuatu yang diketahui oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, yang pada dasarnya merupakan kehendak para pihak, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk prestasi yang harus dipenuhi.<sup>34</sup>

Terdapat dua pendapat sehubungan terdapatnya isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum:

1. Sebagaimana diajarkan oleh banyak ahli hukum, bahwa ketiadapemenuhan syarat obyektif, yaitu tidak ada causa yang halal, mengakibatkan batalnya perjanjian, sehingga dengan demikian tidak pernah ada Schuld dan Haftung sama sekali.<sup>35</sup>
2. Pendapat kedua adalah pendapat yang dikemukakan oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja yaitu berlakunya causa yang tidak halal harus diperhatikan dalam rangkaian obyek perjanjian yang merupakan suatu kebendaan yang terikat dengan prestasi yang merupakan unsur esensialia dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 50-51

<sup>35</sup> *Ibid*, hal .54

<sup>36</sup> *Ibid*, hal .57

#### d. Asas-asas dalam Perjanjian

Asas hukum adalah suatu pikiran dasar yang bersifat umum, yang melatarbelakangi pembentukan hukum positif. Dengan demikian, asas hukum tersebut pada umumnya tidak tertuang dalam peraturan yang konkrit, akan tetapi hanya merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatarbelakangi pembentukannya. Hal ini disebabkan asas tersebut adalah abstrak.<sup>37</sup>

Asas-asas perjanjian sangatlah perlu dikaji ulang untuk lebih mudah memahami berbagai ketentuan Undang-undang mengenai sahnya suatu perjanjian. Suatu perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan Undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkenaan.<sup>38</sup>

Nieuwenhuis menjelaskan hubungan fungsional antara asas-asas hukum dengan peraturan-peraturan hukum (*rechtsregel*), sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Bahwa asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun-pembangun sistem. Karena asas-asas itu bukan hanya mempengaruhi hukum positif tetapi juga di dalam banyak keadaan menciptakan suatu sistem. Suatu sistem tidak akan ada, tanpa adanya asas-asas itu.
2. Bahwa asas-asas hukum itu membentuk satu sama lain suatu sistem “check and balance”, asas-asas sering menunjuk kearah yang berlawanan, apa yang kiranya merupakan rintangan bagi pertauran-peraturan hukum. Oleh karena menunjuk kearah yang berlawanan asas-asas itu saling kekang mengekang dan dengan demikian seimbang.

Dalam suatu perjanjian, terdapat asas-asas yang terkait untuk lebih memahami mengenai perjanjian, yaitu:

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.33

<sup>38</sup> Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 1992, Hal.7

<sup>39</sup> *Ibid*

### 1. Asas Konsensualitas

Asas Konsensualitas diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal ini tidak ditentukan adanya formalitas tertentu selain kata sepakat yang telah tercapai. Maka, setiap perjanjian sudah sah dalam arti mengikat para pihak yang membuat perjanjian bila sudah tercapai mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.

### 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada di muka perkataan “perjanjian”.<sup>40</sup> Semua dalam hal ini tidak hanya untuk perjanjian bernama atau tidak bernama, perjanjian lisan atau tertulis, melainkan semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak, asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.

Asas kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh Undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian Cet. Keenam*, Alumni, Bandung, 1995, hal. 4-5

<sup>41</sup> Daeng Naja, *Op.Cit*, hal. 177-178



Selain itu dalam Pasal 1320 KUHPerdara, asas kebebasan berkontrak mendapatkan eksistensinya dalam rumusan angka 4 Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi, "*Suatu sebab yang tidak terlarang*". Dengan asas kebebasan berkontrak, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.<sup>42</sup> Dalam Pasal ini disebutkan jika suatu perjanjian bebas dibuat oleh para pihak mengenai perjanjian apapun asalkan perjanjian yang dibuat tersebut bukan merupakan suatu hal yang dilarang.

Pasal 1320 tersebut memiliki hubungan dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, "*Suatu sebab adalah terlarang apabila, dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*". Berdasarkan rumusan Pasal 1337 KUHPerdara, bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum saja yang dilarang.<sup>43</sup>

Pasal 1320 dan Pasal 1337 memiliki keterkaitan yang mengatur mengenai suatu sebab yang dinyatakan terlarang, yang menyebabkan suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak, terutama suatu

---

<sup>42</sup> Kartini Muljadi, *Op.Cit*, hal 46

<sup>43</sup> *Ibid*

sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan demikian menurut asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.<sup>44</sup> Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:<sup>45</sup>

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah:<sup>46</sup>

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian.
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang dibuatnya.
- d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

<sup>44</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2011, hal.110

<sup>45</sup> Salim, *Op.Cit*, hal.9

<sup>46</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal 147

Namun yang penting untuk diperhatikan bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tidaklah berdiri dalam kesendiriannya. Asas tersebut berada dalam satu sistem yang utuh dan padu dengan ketentuan lain terkait. Dalam praktik dewasa ini, asas kebebasan berkontrak kurang dipahami secara utuh, sehingga banyak memunculkan pola hubungan kontraktual yang tidak seimbang dan berat sebelah. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang.<sup>47</sup>

Kebebasan berkontrak dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu:<sup>48</sup>

a. Arti materiil

Kebebasan berkontrak dalam arti materiil adalah bahwa kita memberikan kepada sebuah persetujuan setiap isi atau substansi yang dikehendaki, dan bahwa kita tidak terikat pada tipe-tipe persetujuan tertentu. Pembatasan-pembatasan terhadap persetujuan hanya dalam bentuk ketentuan-ketentuan umum, yang mensyaratkan bahwa isi tersebut harus merupakan sesuatu yang halal dan menerapkan bentuk aturan-aturan khusus, berupa hukum memaksa bagi jenis-jenis persetujuan tertentu.

b. Arti formil

Kebebasan berkontrak dalam arti formil yaitu sebuah persetujuan dapat diadakan menurut cara yang dikehendaki. Pada prinsipnya di sini tidak ada persyaratan apapun tentang bentuk, persesuaian tentang kehendak. Kesepakatan para pihak saja sudah cukup.

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 99-100

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman *renaissance* melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan Rosseau. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Teori *leisbet fair in* menganggap bahwa *the invisible hand* akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan (sosial ekonomi) masyarakat. Paham individualisme memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat (ekonomi) untuk menguasai golongan lemah (ekonomi). Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkraman pihak yang kuat, diungkapkan dalam *exploitation de home par l’homme*.<sup>49</sup>

Pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya Perang Dunia II. Paham ini tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relative dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak

---

<sup>49</sup> Salim, *Op.Cit*, hal. 9

semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum public. Melalui campur tangan pemerintah ini terjadi pemasyarakatan (*vermatchappelijking*) hukum kontrak.<sup>50</sup>

Dengan perkembangan asas ini yang dalam praktek semakin terjadi pemahaman yang salah tersebut, maka terjadi pembatasan-pembatasan mengenai pemaknaan asas kebebasan berkontrak, terdapat empat sebab terjadinya pembatasan asas kebebasan berkontrak yaitu:<sup>51</sup>

- a. Karena timbulnya bentuk-bentuk yang merupakan persetujuan atau pemusatan dalam lapangan lalu lintas perekonomian. Artinya dulu orang bertindak sendiri-sendiri dalam lapangan perekonomian, kemudian terjadi penggabungan atau pemusatan dalam sebuah perseroan-perseroan yang lebih besar yang berakibat bahwa kebebasan perseorangan dibatasi oleh peraturan-peraturan gabungan.
- b. Hukum tata usaha atau campur tangan pihak penguasa dalam lapangan ini. Maksudnya penguasa:
  1. Untuk melindungi yang lemah, dan
  2. Untuk melindungi kepentingan umum.
- c. Adanya aliran dalam masyarakat yang menuju kepada keadilan sosial, yaitu keseimbangan dalam masyarakat. Di Negara-negara Barat hal ketiga ini konkretnya berwujud bermacam-macam usaha, dan diantaranya kemungkinan untuk memberantas perjanjian-perjanjian yang tidak memenuhi keadilan sosial (prestasi tidak seimbang). Di Inggris misalnya dengan adanya *endue influence* = perjanjian-perjanjian yang terjadi karena pengaruh

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Moch. Chidir Ali, dkk, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hal.74-75

yang tidak sepatutnya atau tidak semestinya. Di Indonesia juga ada peraturan yang berusaha demikian, yaitu Woeker Ordonnantie.

- d. Timbulnya semacam formalism. Ini oleh pihak-pihak sendiri diadakannya.

Pembatasan-pembatasan menurut para ahli dipengaruhi oleh:<sup>52</sup>

Menurut Setiawan, pembatasan kebebasan berkontrak dipengaruhi oleh:

- a. Berkembangnya doktrin itikad baik;
- b. Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan;
- c. Makin banyaknya kontrak baku;
- d. Berkembangnya hukum ekonomi.

Sedangkan menurut Purwahid Patrik, terjadinya berbagai pembatasan kebebasan berkontrak disebabkan:

- a. Berkembangnya ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum atau perseroan-perseroan, dan golongan-golongan masyarakat lain (misal: golongan buruh dan tani);
- b. Terjadinya pemasayarakatan (*vermaatschappelijking*) keinginan adanya keseimbangan antar individu dan masyarakat yang tertuju kepada keadilan sosial;
- c. Timbulnya formalisme perjanjian;
- d. Makin banyak peraturan di bidang hukum tata usaha Negara.

Menurut Sri Soedewi Maschoen Sofwan, pembatasan kebebasan berkontrak akibat adanya:

- a. Perkembangan masyarakat dibidang sosial ekonomi (misal: karena adanya penggabungan atau sentralisasi perusahaan);
- b. Adanya campur tangan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah;
- c. Adanya aliran dalam masyarakat yang menginginkan adanya kesejahteraan sosial.

<sup>52</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hal. 114-115

### 3. Asas Pacta Sunt Servanda

Setiap perjanjian yang dibuat berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

### 4. Asas Itikad Baik

Penerapan asas kebebasan berkontrak sebagai asas pokok dalam pelaksanaan perjanjian, tidak dapat berdiri sendiri dan selalu saling terkait dengan asas lain terutama asas itikad baik, dimana jika tidak di dasari dengan asas itikad baik maka asas kebebasan berkontrak tersebut akan lebih terjadi penyelewengan, misalnya pihak yang berkedudukan kuat akan mengalahkan pihak yang lemah dalam penentuan klausula-klausula perjanjian. Masalah itikad baik menjadi amat penting dalam Hukum Perdata dalam hubungannya dengan hak kebendaan (*zakenrecht*- Buku II KUHPerdata) dan hak perorangan (*Persoonlijkrecht*- Buku III KUHPerdata), tanpa mengabaikan arti pentingnya dalam bidang Hukum Orang dan Keluarga (Buku I KUHPerdata).<sup>53</sup>

Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus di dasarkan pada itikad baik dan kepatutan, yang mengandung pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak harus di dasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam

<sup>53</sup> Djaja S. Meliala, *Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 6

pergaulan masyarakat. Asas itikad baik dan kepatutan berasal dari hukum Romawi, yang kemudian dianut oleh *Civil Law*, bahkan dalam perkembangannya juga dianut oleh beberapa negara yang berfaham *Common Law*.

Pengertian Itikad Baik dan Kepatutan berkembang sejalan dengan perkembangan hukum kontrak Romawi, yang semula hanya memberikan ruang bagi kontrak-kontrak yang telah di atur dalam Undang-undang (*iudicia stricti iuris yang bersumber pada civil law*). Diterimanya kontrak-kontrak yang didasarkan pada *bonae fides* yang mengharuskan diterapkannya asas itikad baik dan kepatutan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian.<sup>54</sup> Asas itikad baik dan kepatutan berasal dari hukum Romawi, yang kemudian dianut oleh Civil Law, bahkan dalam perkembangannya juga dianut oleh beberapa negara berpaham Common Law. Masalah yang muncul, hingga saat ini belum satu kata untuk memberikan dasar yang tepat sebagai patokan apakah perjanjian telah dilaksanakan atas dasar itikad baik dan kepatutan atau belum. Prakteknya diserahkan kepada hakim untuk menilai hal tersebut. Hal ini juga terjadi di negara-negara Anglo Saxon, hakim-hakim di negara-negara Anglo Saxon belum mempunyai standar yang telah disepakati untuk mengukur asas tersebut. Biasanya frase itikad baik dan kepatutan selalu dikaitkan dengan makna *fairness, reasonable standard of dealing, a common ethical sense*.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Ridwan Khairandi, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, 2003, hal. 131

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 30



Asas itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Pasal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang tidak patut dan yang bertentangan dengan hukum. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melakukan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma obyektif.<sup>56</sup>

#### 5. Asas Personalia

Terdapat dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang sebagai subyek hukum pribadi, hanya berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri sebagai individu.

Dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17 – 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskannya delapan asas hukum perikatan nasional.<sup>57</sup> Kedelapan asas tersebut adalah:

<sup>56</sup> Salim, *Op. Cit*, hal 11

<sup>57</sup> Tim Naskah Akademis BPHN, "*Naskah Akademis Lokakarya Hukum Perikatan*," (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1985)

### 1. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka di belakang hari.

### 2. Asas Persamaan hukum

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum.

### 3. Asas Keseimbangan (Proporsionalitas)

Makna keseimbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “keseimbangan” berarti keadaan seimbang (seimbang sama berat, setimbang, sebanding, setimpal); dalam ilmu fisika diartikan sebagai keadaan yang terjadi bila semua gaya dan kecenderungan yang ada pada setiap benda atau sistem persis dinetralkan atau dilawan oleh gaya atau kecenderungan yang sama besar, tetapi mempunyai arah yang berlawanan. Sedang kata “proporsionalitas” atau “proporsional” berarti sesuai dengan proporsi, sebanding, berimbang.<sup>58</sup>

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan

---

<sup>58</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hal. 373 dan 790

prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.<sup>59</sup>

Sedangkan menurut Mariam Darus Badruzaman, asas keseimbangan menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan, asas persamaan menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang.<sup>60</sup>

Pengertian mengenai asas keseimbangan tersebut menunjukkan jika asas keseimbangan dengan itikad baik memiliki korelasi yang signifikan dan tidak dapat berdiri sendiri satu dengan yang lainnya. Asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, dan asas kebebasan berkontrak dilandaskan pada pola pemikiran barat, sedangkan asas keseimbangan diangkat dan dikembangkan dari pola pikir hukum adat yang berlandaskan pada gotong royong, tolong menolong, dan kekeluargaan.<sup>61</sup> Jadi asas keseimbangan didasarkan atas adat yang mengakar dari kebiasaan

---

<sup>59</sup> Salim, *Op.Cit*, hal. 13

<sup>60</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 88

<sup>61</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 361

masyarakat yang merupakan sifat asli bangsa Indonesia. Hal ini pula yang menunjukkan jika asas keseimbangan yang berakar dari bangsa Indonesia juga memiliki korelasi dengan asas kebebasan berkontrak walaupun merupakan turunan dari bangsa barat namun merupakan suatu asas pokok dalam perjanjian.

Definisi asas keseimbangan menurut para pakar hukum, antara lain:<sup>62</sup>

**Sutan Remy Sjahdeini**, menyimpulkan bahwa keseimbangan para pihak hanya akan terwujud apabila berada posisi yang sama kuat.

Pendapat **Mariam Darus Badruzaman**, asas keseimbangan dipahami sebagai keseimbangan kedudukan posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendaknya.

**Sri Gambir Melati Hatta**, menyimpulkan bahwa asas keseimbangan juga dipahami sebagai keseimbangan kedudukan posisi tawar para pihak dalam menentukan hak dan kewajibannya dalam perjanjian. Ketidakeimbangan posisi menimbulkan ketidakadilan, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk melindungi pihak yang lemah melalui penyeragaman syarat-syarat perjanjian.

**Ahmadi Miru**, menegaskan bahwa asas keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan posisi para pihak.

Menurut **Herlien Budiono**, asas keseimbangan diberi makna dalam dua hal, yaitu:

---

<sup>62</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hal 27-32

- a. Asas keseimbangan sebagai asas etikal yang bermakna suatu “keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang”. Makna keseimbangan disini berarti pada satu sisi dibatasi kehendak (berdasar pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan) dan pada sisi lain keyakinan (akan kemampuan). Dalam batasan kedua sisi tersebut keseimbangan dapat diwujudkan.
- b. Asas keseimbangan sebagai asas yuridikal artinya asas keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak atau adil, dan selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal dalam hukum kontrak Indonesia.

Di samping itu, **Herlien Budiono** mengungkapkan asas keseimbangan dengan merujuk uraian Moh. Koesnoe tentang asas laras (harmoni) dalam hukum adat Indonesia. Asas laras berkenaan dengan persoalan bagaimana memuaskan kebutuhan estetis yang hidup dalam masyarakat. Asas ini memberikan jawaban atas suatu persoalan sehingga penyelesaiannya itu dianggap memuaskan dari ukuran kebutuhan dan perasaan hukum dan moral. Maksudnya adalah segala sesuatu telah kembali seperti semula (seperti sebelum sengketa muncul dan mengganggu keseimbangan masyarakat).<sup>63</sup>

Sedangkan pengertian asas proporsionalitas berdasarkan para pakar hukum, antara lain:<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit*, hal 183

<sup>64</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hal 30-32

Menurut **P.S. Atijah**, memberikan landasan pemikiran mengenai asas proporsionalitas dalam kaitannya dengan peran kontrak sebagai landasan pertukaran yang adil di dunia bisnis.

**Y. Sogar Simamora**, mengemukakan bahwa yang menjadi perhatian utama dalam asas proporsionalitas adalah keseimbangan dalam pembagian kewajiban.

Menurut **M. Yahya Harahap**, terkait dengan beban pembuktian, penerapan asas proporsionalitas akan membantu memberikan justifikasi mengenai putusan terhadap perkara dimaksud, dengan berpedoman pada asas atau prinsip bahwa hakim tidak boleh bersikap berat sebelah (*prinsip fair trial*) dan memihak parsial (*prinsip imparzialitas*-tidak memihak). Dalam hal ini asas proporsionalitas diberikan penekanan pada pembagian beban pembuktian secara adil bagi pihak-pihak.

Dalam pemaknaan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan juga terdapat perbedaan pendapat dari para ahli mengenai penggunaan pemaknaan kedua asas ini. Tetapi dalam hal ini peneliti menyamakan makna kedua asas tersebut, dimana pengertian asas keseimbangan (proporsionalitas) adalah asas yang menunjukkan kesetaraan terhadap hak dan kewajiban dari para pihak. Jadi, yang menjadi tinjauan dalam asas keseimbangan (proporsionalitas) ini adalah hak dan kewajiban yang dituangkan dalam klausula-klausula kontrak yang dibuat, sehingga kontrak yang dibuat tersebut adil bagi para pihak yang berkontrak.

#### 4. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

#### 5. Asas Moralitas

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur.

Hal ini terlihat dalam zaakwarneming, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

#### 6. Asas Kepatutan

Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

#### 7. Asas Kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

## 8. Asas Perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah.

### e. Berakhirnya Perjanjian

Pada umumnya, perjanjian berakhir jika tujuan/prestasi dari perjanjian tersebut telah tercapai. Berakhirnya perjanjian terdapat dalam Pasal 1381 KUH Perdata yaitu:

1. Karena adanya pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau produk yang hendak dibayarkan di suatu tempat.;
3. Novasi atau pembaharuan utang;
4. Kompensasi atau perjumpaan utang;
5. Percampuran hutang;
6. Pembebasan hutang;
7. Musnahnya barang yang terhutang;
8. Pembatalan perjanjian;
9. Berlakunya suatu syarat batal;
10. Daluwarsa atau lewatnya waktu.



a. Karena adanya pembayaran

Hal ini terdapat dalam Pasal 1382 KUHPperdata hingga Pasal 1403 KUHPperdata. Pengertian pembayaran adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur (arti sempit), sedangkan pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.<sup>65</sup>

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Hal ini terdapat dalam Pasal 1404 hingga Pasal 1412 KUHPperdata. Penawaran pembayaran tunai (konsinyasi) adalah penawaran pembayaran tunai terhadap apa saja yang diutangnya jika si berpiutang menolak pembayaran.

c. Novasi atau pembaharuan utang

Hal ini terdapat dalam Pasal 1413 hingga Pasal 1424 KUHPperdata. Novasi adalah sebuah perjanjian antara debitur dan kreditur, dimana perjanjian lama dan subjeknya yang ada dihapuskan dan timbul sebuah objek dan subjek perjanjian yang baru.<sup>66</sup>

d. Kompensasi atau perjumpaan utang

Terdapat dalam Pasal 1425 hingga Pasal 1435 KUHPperdata. Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan

<sup>65</sup> Salim, *Op.cit*, hal 166

<sup>66</sup> *Ibid* hal 169

saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur.

e. Percampuran hutang

Diatur dalam Pasal 1436 KUHPerdata hingga Pasal 1437 KUHPerdata. Percampuran utang adalah percampuran kedudukan sebagai seorang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu.

f. Pembebasan hutang

Terdapat dalam Pasal 1438 hingga Pasal 1443 KUHPerdata. Pembebasan utang adalah suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur, bahwa debitur dibebaskan dari perhutangan.

g. Musnahnya barang yang terhutang

Hal ini terdapat dalam Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUHPerdata. Perikatan yang dibuat akan hapus jika barang yang terhutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang asalkan barang yang musnah tersebut diluar kesalahan debitur dan tidak ada kelalaian debitur.

h. Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1446 hingga Pasal 1456 KUHPerdata. Ada tiga penyebab timbulnya pembatalan kontrak yaitu:<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hal 172

1. Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan;
2. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang;
3. Adanya cacat kehendak.

i. Berlakunya suatu syarat batal

Syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa sesuatu dalam keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian (Pasal 1265 KUHPerdara).

j. Daluwarsa atau lewatnya waktu

Hal ini mengenai tentang waktu kontrak yang dibuat telah berakhir dan tidak mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak.

f. Wanprestasi

1. Pengertian

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban atau sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>68</sup>

Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 98

*total breachts* dan *partial breachts*. *Total breachts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breachts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang berhak memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.<sup>69</sup>

Menurut Subekti, wanprestasi ialah

“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bial ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.”<sup>70</sup>

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> *Ibid*, hal 98-99

<sup>70</sup> Subekti, *Op.Cit*, Hal. 45

<sup>71</sup> *Ibid*

Sedangkan pendapat Pitlo mengenai wanprestasi ialah,

“Pada wanprestasi, kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan. Debitur tak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya. Pada kesesatan, oaring sebenarnya telah memperoleh apa yang menjadi haknya, tetapi ia keliru mengenai ciri-ciri bendanya.”<sup>72</sup>

## 2. Akibat Adanya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut.<sup>73</sup>

### a. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

### b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)

### c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

### d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.

<sup>72</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, hal. 314

<sup>73</sup> Salim, *Op. Cit*, hal. 99

Sedangkan menurut Subekti, hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:<sup>74</sup>

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan resiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

### 3. Tuntutan atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur ( Pasal 1267 KUHPerdara)
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918).
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur.

Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Di dalam hukum kontrak Amerika, sanksi utama terhadap *breach of contract* adalah pembayaran *compensation* (ganti rugi), yang terdiri atas

---

<sup>74</sup> Subekti, *Op.Cit*

<sup>75</sup> *Op.Cit*, hal. 99

*cost* (biaya) dan *damages* (ganti rugi), serta tuntutan pembatalan perjanjian (*rescission*).<sup>76</sup>

Akibat kelalaian kreditur yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:<sup>77</sup>

- a. Debitur berada dalam keadaan memaksa.
- b. Beban resiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian debitur hanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya.
- c. Kreditur tetap diwajibkan member prestasi balasan (Pasal 1602 KUHPerdata).

Di dalam hukum *Common Law*, jika terjadi wanprestasi (*breach of contract*), maka kreditur dapat menggugat debitur untuk membayar ganti rugi (*damages*), dan bukan pemenuhan prestasi (*performance*). Akan tetapi dalam perkembangannya, adanya kebutuhan akan gugatan pemenuhan prestasi yang lebih umum, akhirnya dimungkinkan berdasarkan *equity*, di samping *legal remedy* (ganti rugi), ada *equitable remedy* (pemenuhan prestasi). Di samping kedua gugatan tersebut, dalam hukum Anglo-Amerika tidak dibutuhkan suatu gugatan khusus untuk pembubaran karena dapat dilakukan *repudiation* (penolakan kontrak sejauh dimungkinkan) tanpa campur tangan hakim.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> *Ibid*, hal. 100

<sup>78</sup> *Ibid*

## B. Kajian tentang Perjanjian Kerja

### a. Pengertian

Perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 UU No.13 Tahun 2003 yaitu perjanjian yang dibuat antara pekerja atau buruh (karyawan) dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Sedangkan perjanjian kerja dalam Pasal 1601a yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain (majikan), untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Prof. Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja seharusnya adalah:

“Suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain (majikan) selama waktu tertentu dan menerima upah dan pihak lain (majikan) mengikatkan diri untuk mempekerjakan pihak yang satu (buruh) dengan membayar upah.”<sup>79</sup>

Prof. Subekti memberikan pengertian, perjanjian kerja adalah:

“Suatu perjanjian antara seorang majikan yang ditandai dengan ciri-ciri adanya upah atau gaji tertentu, adanya suatu hubungan atas bawah (*dietsverhouding*) yakni suatu hubungan atas dasar pihak yang satu, majikan berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya.”<sup>80</sup>

### b. Unsur-unsur

Unsur-unsur dalam perjanjian kerja meliputi:<sup>81</sup>

<sup>79</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 46

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> Djumadi, *Op.Cit*, hal 36



1. Adanya unsur *work* atau pekerjaan

Di dalam suatu perjanjian kerja harus ada suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja harus berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja.<sup>82</sup>

2. Adanya unsur *service* atau pelayanan

Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan sebagai manifestasi adanya perjanjian kerja tersebut, pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain, yaitu pihak pemberi kerja dan harus tunduk dan di bawah perintah orang lain, si majikan.<sup>83</sup>

3. Adanya unsur *time* atau waktu tertentu

Bahwa dalam melakukan perjanjian kerja harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian yang telah dibuat. Di samping itu, waktu melakukan pekerjaan juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

4. Adanya unsur *pay* atau upah

Jika setelah pekerja melakukan pekerjaan dengan tunduk pada perintah majikan, maka dalam rangka memenuhi prestasinya seperti yang telah mereka buat di dalam perjanjian kerja, maka pekerja berhak untuk mendapatkan upah.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid* hal 36

<sup>83</sup> *Ibid* hal 38

<sup>84</sup> *Ibid*, hal 43

c. Hubungan Kerja

Pada Pasal 1 angka 15 undang-undang No.13 tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Menurut Soepomo, pengertian hubungan kerja adalah:

“Suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha memperkerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah.”<sup>85</sup>

Jadi hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat unsur upah, pekerjaan, dan perintah.

Dari pengertian mengenai hubungan kerja, maka unsur hubungan kerja adalah:<sup>86</sup>

a. Ada pekerjaan

Dalam suatu perjanjian kerja harus terdapat pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan tersebut harus dilakukan sendiri oleh buruh/pekerja, dimana pekerjaan tersebut secara umum adalah kepentingan dari pengusaha.

b. Ada upah

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau bentuk lain sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi

<sup>85</sup> Abdul Khakim, *Op.cit*

<sup>86</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit*, hal 47

kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan. Upah harus ada dalam hubungan kerja.

c. Ada perintah

Merupakan unsur yang khas dalam hubungan kerja, maksudnya buruh/pekerja melakukan pekerjaan di bawah perintah pengusaha.

### **C. Kajian tentang Pengaturan Kontrak Antara Pemain dengan Klub dalam Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PO PSSI)**

Dalam PO PSSI tidak dijelaskan secara tegas dan rinci mengenai bentuk kontrak ataupun pengaturan mengenai kontrak, namun dalam PO PSSI No. 01/PO-PSSI/I/2011 sedikit disinggung mengenai pentingnya pemberlakuan kontrak antara pemain dengan klub. Pemberlakuan kontrak antara pemain dan klub disebutkan dalam Pasal-pasal PO PSSI antara lain:

1. Pasal 2

Klub Profesional Anggota PSSI, mengikat kontrak dengan Pemain Amatir sehingga status Pemain tersebut beralih menjadi Pemain Profesional, dan Pemain yang bersangkutan belum pernah bermain di Kompetisi Amatir Tingkat Nasional, sekurang-kurangnya 1 (satu) musim kompetisi. Maka Klub tersebut dapat dikecualikan dari butir no. 3 diatas, dengan syarat :

- a. Mengajukan surat permohonan kepada Pengprov sesuai dengan domisili Klub.

- b. Mengajukan surat permohonan kepada PSSI, dengan melampirkan:
  - a) Surat Persetujuan Pengprov.
  - b) Bukti Kontrak Pemain, sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun.

## 2. Pasal 3

- (a) Ayat (3) Setiap Pemain, diharuskan memiliki kontrak/ perjanjian kerja tertulis dengan Klub masing-masing dengan waktu kontrak/perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun.
- (b) Ayat (4) Kontrak/Perjanjian Kerja sebagaimana butir no. 3 diatas, harus didasarkan pada ketentuan hukum formal yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan Peraturan Organisasi tentang Kontrak Pemain yang ditetapkan oleh PSSI.
- (c) Ayat (5) Khusus bagi Pemain Lokal :
  1. Berusia diatas 23 (dua puluh tiga) tahun : jangka waktu kontrak/ perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun.
  2. Kurang dari 23 (dua puluh tiga) tahun dan diatas 17 (tujuh belas) tahun: jangka waktu kontrak/perjanjian kerja minimal 3 (tiga) tahun.
  3. Kurang dari 17 (tujuh belas) tahun : jangka waktu kontrak/ perjanjian kerja minimal 5 (lima) tahun.

## (d) Ayat (6)

Setiap Pemain yang terikat Kontrak/Perjanjian Kerja harus memahami isi kontrak dan diwajibkan memenuhi seluruh kewajibannya secara profesional.

### 3. Pasal 4

- a. Ayat (8) Pemain yang terikat dengan **Agen Pemain yang tidak memiliki lisensi**, maka pada saat perpindahan dan melakukan ikatan kontrak di Indonesia atau di luar Indonesia dan bilamana terjadi perselisihan maka hal tersebut diluar tanggung jawab PSSI dan FIFA.
- b. Ayat (9) Klub yang mengikat suatu kontrak/perjanjian kerja dengan Pemain, diwajibkan mempunyai kesepakatan dengan hanya Pemain itu sendiri atau Agen Pemain yang memiliki lisensi dan harus dicantumkan secara jelas.
- c. Ayat (11) Besarnya nilai kontrak ditetapkan atas dasar kesepakatan antara Klub dan Pemain.
- d. Ayat (12) Masa kontrak maksimum seorang pemain selama 4 (empat) tahun, Pemain yang mempunyai kontrak lebih dari 2 (dua) tahun dengan suatu Klub, maka harus melakukan penandatanganan ulang untuk setiap 2 (dua) tahun. Bagi Pemain apabila mempunyai masa kontrak melebihi 4 (empat) tahun harus mendapatkan izin tertulis dari PSSI.

### 4. Pasal 19

- a. Ayat (6) Kontrak/Perjanjian Kerja antara Klub dengan Pemain Asing, harus :
  1. Ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

2. Ditandatangani langsung oleh Pemain yang bersangkutan dan Ketua Umum Klub atau Perwakilan Klub yang mendapat Surat Kuasa serta Agen dari Pemain Asing tersebut.
3. Kontrak/Perjanjian Kerja harus sudah ditandatangani, 30 (tiga puluh) hari sebelum pendaftaran pemain. Kontrak/Perjanjian Kerja dibuat rangkap 5 (lima). Klub, Agen Pemain dan Pemain Asing, masing-masing harus memperoleh 1 (satu) salinan dan menyimpannya. Sebanyak 2 (dua) rangkap dari salinan Kontrak/Perjanjian dan dokumen lainnya (bila perlu) beserta pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dari pemain yang bersangkutan, harus diserahkan kepada PSSI.
4. Masa Kontrak/Perjanjian Kerja untuk seorang Pemain Asing, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 4 (empat) tahun. Akan tetapi periode dari setiap kontrak maksimum 2 (dua) tahun. Setelah 2 (dua) tahun harus dilakukan menandatangani ulang.
  - b. Ayat (7) Bagi Pemain Asing yang telah berakhir masa kontraknya dengan suatu Klub dan tidak diperpanjang lagi maka Pengurus PSSI akan mencabut seluruh rekomendasi yang diberikan ke Dirjen Imigrasi (Departemen Kehakiman dan HAM RI) dan Departemen Tenaga Kerja RI.
  - c. Ayat (8) Seluruh pendapatan yang diterima oleh Pemain Asing harus dalam mata uang Rupiah dan jumlah Pemain Asing yang dapat mengikat Kontrak /Perjanjian Kerja dengan suatu Klub peserta Kompetisi Liga Indonesia, diatur dan ditentukan secara tersendiri dalam Manual atau Peraturan Pertandingan Khusus.

- d. Ayat (9) Segala hak dan kewajiban yang telah dituangkan secara tertulis pada Kontrak/Perjanjian Kerja harus dipenuhi oleh masing-masing Pihak sampai dengan berakhirnya masa kontrak.

5. Pasal 24

- a. Ayat (5) Klub dan atau Pemain yang mempunyai ikatan kontrak/perjanjian kerja lebih dari 4 (empat) tahun, tanpa mendapatkan izin tertulis dari PSSI, masing-masing dikenakan Sanksi Disiplin.
- b. Ayat (6) Setiap perselisihan yang muncul dari ikatan kontrak pada Pemain yang terikat dengan **Agan Pemain yang tidak memiliki lisensi**, PSSI akan memberikan sanksi kepada pemain bersangkutan, sebagai berikut :
  - (a) Teguran/Peringatan secara tertulis
  - (b) Denda, minimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - (c) Skorsing 1 (satu) tahun
- c. Ayat (7) Klub yang melanggar ketentuan yang tercantum didalam kontrak/perjanjian kerja yang telah ditandatangani, akan diberikan sanksi, disesuaikan dengan kadar kelalaiannya, sebagai berikut :
  - (a) Teguran/Peringatan
  - (b) Denda, maksimal sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - (c) Larangan untuk melakukan kontrak atau perjanjian kerja mengenai penggunaan Pemain baik nasional maupun internasional.
  - (d) Larangan mengikuti kegiatan sepakbola baik di lingkungan PSSI (nasional) maupun internasional.

- d. Ayat (8) Sebelum mengikat kontrak/perjanjian kerja dengan seorang Pemain, Klub harus memeriksa dan memastikan status Pemain bahwa yang bersangkutan tidak sedang terikat dengan Klub lain dan merupakan pemain bebas. Klub yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan denda oleh PSSI sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan hukuman lainnya yang ditentukan kemudian.
- e. Ayat (9) Pemain dilarang keras mengikat kontrak/perjanjian kerja dengan lebih dari 1(satu) Klub pada waktu yang bersamaan, pelanggaran terhadap larangan ini, maka PSSI akan mengambil tindakan tegas, berupa skorsing kepada pemain yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan hukuman lainnya yang akan ditentukan kemudian.
- f. Ayat (10) Pemain yang masih terikat kontrak dengan suatu Klub, terbukti mengadakan pembicaraan mengenai perekrutan dengan Klub lain atau Perwakilan Klub lain dan tanpa sepengetahuan dari Klub tempatnya bergabung, dikenakan Sanksi Disiplin oleh PSSI.
- g. Ayat (11) Pelanggaran terhadap Uang Pembinaan antara Klub asal dan Klub baru sesama Anggota PSSI, diketahui bahwa besar nilai perpindahan/ pembinaan, tidak sesuai dengan yang tertulis dan termuat pada kesepakatan yang diterima PSSI, maka PSSI akan menindak tegas dengan menjatuhkan denda kepada Klub asal dan Klub baru, yang masing-masing senilai 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai Kontrak/Perjanjian Kerja yang diterima oleh Pemain yang bersangkutan dengan Klub barunya.



- h. Ayat (12) Kontrak/Perjanjian Kerja antara Klub dengan Pemain/Agen Pemain harus ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila tidak maka PSSI menganggap bahwa Kontrak/Perjanjian Kerja tersebut Tidak Sah.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *yuridis-normatif*. Penelitian yuridis-normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>87</sup> Selain itu, penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>88</sup> Penulis melakukan kajian secara mendalam tentang semua produk hukum baik secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan Kontrak antara Pemain dengan Klub berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan maupun peraturan perundangan-undangan lainnya yang mendukung, khususnya untuk melakukan analisis pada Kontrak antara Pemain dengan Persik Kediri ditinjau dari asas-asas perjanjian pada umumnya.

### B. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

#### 1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.<sup>89</sup>

Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang dilakukan dengan

<sup>87</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hal 57

<sup>88</sup> *Ibid*, hal. 295

<sup>89</sup> *Ibid*, hal. 295.

menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>90</sup>

Pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-undang Dasar atau antara legislasi dan regulasi. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>91</sup>

Pendekatan perundang-undangan memiliki tujuan untuk mempelajari konsistensi peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Buku III tentang Perikatan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan asas-asas hukum perjanjian, sehingga isu hukum yang dihadapi yaitu adanya wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak antara pemain dengan klub dapat diselesaikan.

## 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Sedangkan pendekatan konseptual adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, khususnya tentang kontrak pemain.<sup>92</sup>

Pendekatan konseptual memiliki tujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,

<sup>90</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 95

<sup>91</sup> *Ibid*, hal 93.

<sup>92</sup> *Op.cit*, hal.95

sehingga peneliti akan menemukan ide-ide dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi yaitu mengenai terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak antara pemain dengan klub.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>93</sup> Yakni bahan hukum yang terdiri dari Undang-undang yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum.

Dalam hal ini aturan hukum yang digunakan adalah:

1. Buku III tentang Perikatan Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Kontrak antara pemain dengan Persik Kediri.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai hukum primer yaitu berupa literatur-literatur, jurnal ilmiah, artikel internet dan pendapat para sarjana mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas.

Bahan Hukum Sekunder yang terutama, adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, artikel internet dan pendapat-pendapat para sarjana.<sup>94</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Literatur-literatur hukum, khususnya yang mengenai perjanjian/kontrak.

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hal 141

<sup>94</sup> *Op.Cit* hal 155

2. Skripsi, yang membahas mengenai hambatan dan pelaksanaan kontrak kerja antara pemain dengan klub Deltras Sidoarjo dalam hal upah dan cara pembayaran.
  3. Artikel internet, yang berkaitan dengan perjanjian serta penjabaran asas-asas hukum proporsionalitas.
  4. Pendapat para sarjana, mengenai pengertian-pengertian asas proporsionalitas dan keseimbangan.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas:

1. Kamus Hukum, mengenai istilah-istilah dalam hukum kontrak dan asas-asas perjanjian yang berkaitan, dalam hal ini mengenai pengertian asas keseimbangan.
2. Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengenai istilah-istilah tentang hukum kontrak serta istilah-istilah mengenai asas-asas perjanjian, dalam hal ini mengenai pengertian keseimbangan dan proporsionalitas.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini, baik untuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan. Yaitu dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang di dalam penelitian hukum secara khusus dinamakan penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara membaca

buku-buku, peraturan perundang-undangan, situs-situs di internet dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu, teknik yang dipakai dengan cara mengutip, baik secara langsung maupun *paraphrase* atau sebuah kutipan yang sumbernya tidak ditulis sama persis tetapi yang dikutip hanyalah ide atau gagasan pokok yang terdapat dalam sumber aslinya. Serta, studi dokumentasi yaitu melakukan penelitian terhadap klausula-klausula yang terdapat dalam kontrak antara pemain dengan klub Persik Kediri.

Kemudian dilakukan tahap identifikasi bahan hukum yang diperlukan, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta inventarisasi data yang diperlukan tersebut. Selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan untuk meneliti dan mengkaji permasalahan seperti yang terdapat dalam rumusan masalah.<sup>95</sup>

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi atau penafsiran gramatikal. Interpretasi gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari, dan dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan dari ahli bahasa.<sup>96</sup>

Oleh karena itu, untuk mengetahui makna dalam istilah-istilah yang digunakan

---

<sup>95</sup> *Ibid* hal 297

<sup>96</sup> Yudha Bhakti Adhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 9.

dalam klausula-klausula kontrak dapat ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari serta penjelasan Undang-undang. Hal ini berlaku juga dalam pemaknaan asas-asas perjanjian yang digunakan dalam penulisan ini.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian normatif ini, diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap suatu permasalahan konkret yang dihadapi.<sup>97</sup>

#### **F. DEFINISI KONSEPTUAL**

- a. Penerapan adalah suatu penggunaan asas-asas perjanjian dalam kontrak antara pemain dan Persik Kediri.
- b. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan untuk para pihak dalam membuat suatu kontrak, dalam hal ini pemain dengan Persik Kediri.
- c. Asas proporsionalitas adalah suatu asas yang menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diperoleh antara pemain dengan Persik Kediri.
- d. Kontrak adalah kontrak antara pemain dan Persik Kediri.
- e. Pemain adalah orang yang melakukan perjanjian untuk bermain bola di Persik Kediri.
- f. Persik Kediri adalah Persatuan Sepakbola Indonesia kota Kediri.

<sup>97</sup> Johnny Ibrahim, *Op.Cit* hal. 390-393.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam hukum Perjanjian/Kontrak dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Di samping itu terdapat delapan asas tambahan, yaitu asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan (proporsionalitas), asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.

Dalam penelitian ini, asas-asas yang digunakan untuk menganalisis Kontrak antara Pemain dan Persik Kediri yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan (proporsionalitas).

#### **A. PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KONTRAK ANTARA PEMAIN DENGAN PERSIK KEDIRI**

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para Pihak untuk melakukan atau tidak melakukan Perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian. Asas kebebasan berkontrak menurut Hukum Perjanjian Indonesia adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para Pihak untuk:<sup>98</sup>

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

---

<sup>98</sup>Salim, *Op.Cit*, hal.9



Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah:<sup>99</sup>

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian.
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang dibuatnya.
- d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak tersebut, jika dikaitkan dengan kontrak yang dibuat maka:

**a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian**

Setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, perjanjian dibuat berdasarkan suatu kebutuhan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Mengenai hal ini, para Pihak yang ada dalam perjanjian berhak untuk membuat suatu perjanjian yang dimaksudkan untuk mengikat antara kedua belah Pihak dalam melaksanakan hak atas kewajiban dari masing-masing Pihak, serta menyetujui seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang kegiatan atau pekerjaan yang akan diperjanjikan tersebut.

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang menjadi titik tolak kebebasan berkontrak adalah kepentingan individu sendiri. Sehingga dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kebebasan untuk berkontrak. Sehingga salah satu Pihak berhak untuk tidak menerima

<sup>99</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Op.Cit*, Hal. 147

Kontrak yang diadakan, jika Kontrak yang dibuat dirasa kurang efisien dalam pelaksanaannya. Kata “sepakat” merupakan salah satu bentuk bahwa para Pihak telah membuat suatu perjanjian, yang berarti telah disetujui atas isi, bentuk, ataupun akibat yang timbul atas perjanjian yang dibuat tersebut.

Dalam Kontrak yang diselenggarakan oleh Persik Kediri memang tidak disebutkan jika para Pihak bebas untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, tetapi hal ini bukan berarti kebebasan para Pihak tidak diakui dalam membuat atau tidak membuat suatu Perjanjian. Dengan Kontrak tertulis yang dilakukan antara Pemain dengan Persik Kediri menunjukkan adanya kebebasan para Pihak untuk membuat suatu Kontrak, dimana para Pihak telah membuat suatu Kontrak dengan bukti adanya suatu tandatangan oleh para Pihak. Tandatangan para Pihak merupakan salah satu wujud atas adanya kesepakatan diselenggarakan Kontrak. Maka, hal ini menunjukkan jika telah diterapkannya rumusan asas kebebasan berkontrak untuk melakukan suatu perjanjian.

Meskipun Perjanjian yang dibuat adalah Perjanjian baku, para Pihak yang terdapat dalam Perjanjian harus menaati isi dari Perjanjian yang telah dibuat. Para Pihak yang telah menandatangani Perjanjian menunjukkan jika para Pihak menyetujui isi Kontrak yang ada, sehingga Kontrak yang ada telah mengikat para Pihak dalam hubungan kontraktual. Pembuatan Kontrak oleh Persik Kediri menunjukkan jika para Pihak bebas untuk membuat suatu Perjanjian. Namun dalam prakteknya tak jarang perjanjian baku yang dibuat lebih menguntungkan salah satu Pihak saja khususnya Pihak yang membuat Kontrak, hal ini menunjukkan dominasi Pihak pembuat Perjanjian lebih berkuasa dalam

pembuatan Perjanjian. Dengan adanya hal tersebut pemaknaan asas kebebasan berkontrak dalam arti sepenuhnya harus dipahami oleh Pihak pembuat Kontrak baku dalam hal ini adalah Persik Kediri selaku Pihak pembuat Perjanjian.

**b. Kebebasan para pihak dengan siapa ia mengadakan perjanjian**

Setiap individu bebas untuk menyelenggarakan Kontrak dengan Pihak manapun, dimana Pihak tersebut dianggap berkompeten dalam terlaksananya suatu aktivitas yang diperjanjikan dalam Kontrak. Hukum Perjanjian Indonesia yang menganut suatu sistem terbuka, memperbolehkan terhadap siapa saja untuk melakukan Perjanjian dengan pihak manapun, namun tetap terdapat pembatasan-pembatasan, misal dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan yang tidak dapat melakukan Perjanjian hanya Pihak-pihak yang belum cakap untuk melakukan Perjanjian, tetapi dalam Pasal 1331 KUHPerdara pun diatur lebih jelas, jika seseorang melakukan Perjanjian dengan Pihak yang tidak cakap dianggap Perjanjian yang dibuat adalah sah sepanjang tidak ada Pihak yang melakukan pembatalan terhadap Perjanjian yang dibuat.

Klub dalam hal ini Persik Kediri yang merupakan Pihak pertama bebas untuk melakukan Perjanjian dengan Pihak manapun, misalnya adalah Pemain yang merupakan Pihak kedua. Klub bebas untuk mengadakan Kontrak dengan Pemain lokal ataupun Pemain asing ataupun agen pemain yang merupakan penghubung antara Pemain dengan Klub. Secara sederhana, kebebasan Klub terlihat ketika Persik Kediri mengadakan penyeleksian Pemain, dimana proses seleksi dapat diikuti oleh masyarakat umum, peserta seleksi tidak ditentukan oleh salah satu

pihak (misal Pemerintah Daerah). Kemudian Pemain yang dinilai berkompeten dan dapat mendukung terselenggaranya kegiatan yang diadakan oleh Persik Kediri yang akan dipilih untuk melakukan penandatanganan Kontrak. Hal inilah merupakan wujud jika Persik Kediri bebas untuk mengadakan kontrak dengan Pihak manapun. Dan para Pemain yang dipilih setelah mengikuti seleksi juga bebas untuk menolak atau menerima Kontrak yang diajukan oleh Persik Kediri, tanpa ada suatu paksaan.

Klub juga bebas untuk menentukan dengan siapa ia melakukan kontrak dengan sponsor manapun. Klub dalam mengatur manajemen pemain tidak hanya saja dilakukan oleh klub sendiri, dana pembiayaan Pemain juga didapat Klub dari pihak sponsor yang mau bekerjasama dengan Klub. Klub berhak untuk memilih sebanyak-banyaknya jumlah sponsor yang akan bekerjasama dengan Klub. Kerjasama yang dilakukan Persik Kediri dengan sponsor-sponsornya tidak dengan perkataan saja, tetapi juga dengan Perjanjian yang dibutuhkan untuk mengikat kegiatan kerjasama kedua pihak. Rumusan asas kebebasan berkontrak dalam hal para Pihak bebas untuk melakukan hubungan kontraktual dengan Pihak manapun terpenuhi dalam Kontrak Persik Kediri.

Setiap kontrak yang dibuat harus terdapat identitas jelas dari para pihak yang melakukan kontrak sebagaimana terdapat pada pendahuluan kontrak. Identitas yang jelas tersebut dimaksudkan agar kontrak yang dibuat tidak diingkari oleh para pihak yang tercantum jelas identitasnya pada kontrak. Selain itu, dengan adanya identitas yang jelas dari para pihak maka hak dan kewajiban para pihak jelas-jelas dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan.

Sebagai contoh dalam Kontrak Pemain dengan Persik Kediri kebebasan Klub untuk mengadakan Perjanjian terhadap Pemain dapat ditunjukkan pada pendahuluan Kontrak yang berbunyi:

“Kontrak pemain ini (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dibuat di Kediri dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2011 oleh dan antara:

1. PT Padang Minang Sportindo suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Kediri (“**perseroan**”) selaku pengelola Klub **Persik Kediri** dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Ir. Sunardi, MM** dalam kedudukannya sebagai **CEO** dari dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Klub**”); dan
2. (**pemain**) Warga Negara Indonesia, lahir di **Denpasar** pada tanggal **19 Maret 1976** selaku pemegang KTP Nomor **5171011903760003** yang mempunyai alamat di **dusun Gemeh desa Daeh Piri Kangin kec. Denpasar Barat kota Denpasar** (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pemain**”).

Pencantuman identitas dalam Kontrak Persik Kediri merupakan suatu bentuk atas kebebasan Klub untuk melakukan Kontrak terhadap Pemain ataupun sebaliknya, yaitu Pemain bebas melakukan Kontrak dengan Persik Kediri. Dalam Kontrak juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 1.3 huruf b, “*Referensi terhadap seseorang harus termasuk pencantuman entitas bisnis atau asosiasi non-inkorporasi*”, hal ini menunjukkan jika Kontrak dapat dilaksanakan terhadap Pihak manapun asalkan pencantuman identitas jelas termasuk pencantuman jenis korporasi ataupun non korporasi yang memiliki keterkaitan atas Kontrak yang dibuat.

**c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang dibuatnya.**

Para pihak dalam melakukan Kontrak berhak atas penetapan suatu isi dari Perjanjian. Hal ini terdapat dalam rumusan Pasal 1320 angka 4 KUHPerdara yang berbunyi, "*Suatu sebab yang tidak terlarang*". Pasal 1320 tersebut memiliki hubungan dengan Pasal 1337 khususnya mengenai klausul Kontrak yang berbunyi, "*Suatu sebab adalah terlarang apabila, dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*". Berdasarkan rumusan tersebut berarti para Pihak bebas untuk membuat atau menyusun klausul Kontrak sesuai dengan kebutuhan atas jenis Kontrak tertentu, para Pihak berhak untuk menyusun hak dan kewajiban keduanya sepanjang klausul yang dibuat tersebut bukan sesuatu yang terlarang dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepentingan umum.

Penggunaan asas kebebasan berkontrak juga digunakan dalam penyelenggaraan Kontrak antara Pemain dan Persik Kediri, namun penerapan asas kebebasan berkontrak masih terdapat penyimpangan khususnya mengenai pemaknaan atau arti atas kebebasan berkontrak pada Kontrak antara Pemain dengan Persik Kediri. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kekaburan makna pada klausula-klausula Kontrak yang dibuat. Walaupun terdapat suatu kebebasan dalam membuat klausul Kontrak, namun tetap perlu diperhatikan penggunaan arti kebebasan berkontrak yang sebenarnya.

Beberapa klausul dalam Kontrak antara Pemain dengan Persik Kediri yang menurut penulis masih perlu diperhatikan yaitu:

1. Penyebutan Nama atau Judul Perjanjian

Pasal 2 angka 2.1 yang berbunyi, “*Klub akan **mempekerjakan** Pemain sebagai Pemain sepakbola profesional sebagaimana terdapat dalam syarat dan kondisi Perjanjian ini*”. Sedangkan dalam pasal 23 angka 23.7 disebutkan, “*Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai hubungan kerja*”.

Jelas berdasarkan kedua pasal tersebut telah terjadi kekaburan makna tentang Perjanjian kerja, dimana dalam pasal 23 angka 23.7 jelas bahwa Perjanjian yang dilakukan oleh Pemain dengan Klub bukan merupakan Perjanjian kerja. Seharusnya Perjanjian yang dilakukan ini merupakan suatu Perjanjian kerja yang menimbulkan suatu hubungan kerja. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengertian hubungan kerja pada Pasal 1 angka 15 Undang-undang No.13 tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hal ini juga diperkuat pada pasal 2 angka 2.1 yang tersirat jika Klub memberikan pekerjaan kepada Pemain atas suatu pekerjaan sebagai Pemain sepakbola, sehingga Perjanjian yang dibuat seharusnya merupakan Perjanjian kerja.

Klausul lain yang memperkuat jika Perjanjian ini merupakan suatu Perjanjian kerja terdapat dalam Pasal 20 yang berbunyi, “*Para pihak menegasakan dan mengakui bahwa Perjanjian ini, hak dan kewajiban yang diambil para pihak dan jangka waktu yang tetap **merefleksikan hubungan dan karakteristik khusus yang terdapat dalam pekerjaan pemain sepakbola dan partisipasi pemain dalam pertandingan sepakbola sesuai dengan***

*peraturan dan para pihak dengan setuju bahwa seluruh hal mengenai sengketa sehubungan dengan hak dan kewajiban para pihak disini mengacu kepada peraturan".* Berdasarkan bunyi Pasal 20 tersebut tersirat jika Perjanjian yang dilakukan oleh Pemain dan Klub merupakan suatu Perjanjian kerja dan menimbulkan suatu hubungan kerja yaitu sebagai Pemain sepakbola.

Penyebutan nama atau judul perjanjian pada hakekatnya merupakan suatu hal yang penting terhadap penyelenggaraan Perjanjian yang dibuat, karena setiap Perjanjian yang dibuat memiliki implikasi hukum tersendiri terhadap para Pihak yang terdapat dalam Perjanjian. Judul Perjanjian tersebut harus sesuai dengan isi atau obyek dari Perjanjian yang dibuat. Meskipun dalam Perjanjian yang dibuat oleh Persik Kediri disebut "Kontrak Pemain", namun judul dari Perjanjian yang dibuat tersebut kurang menunjukkan isi atas Perjanjian yang dibuat, karena menurut peneliti yang disebut sebagai "pemain" bukan hanya Pemain sepakbola saja. Menurut peneliti judul Kontrak yang dibuat hendaknya "Kontrak Kerja Pemain Sepakbola", sehingga Kontrak yang dibuat tersebut jelas sebagai Kontrak Pemain sepakbola yang hak dan kewajiban dalam Kontrak tersebut juga menunjukkan hak dan kewajiban sebagai Pemain sepakbola.

## 2. Penyebutan Judul Pasal

Judul Pasal dalam klausul Kontrak merupakan perwakilan atas isi Pasal yang dibuat. Jika judul Pasal tersebut mengatur kewajiban Pemain maka isi



dari Pasal tersebut juga memperinci kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh Pemain. Dalam Pasal 1 angka 1.2 disebutkan, "*Judul Pasal dalam Perjanjian ini adalah untuk memudahkan saja dan tidak membatasi atau dengan cara lain mempengaruhi setiap syarat atau ketentuan dari Perjanjian ini*". Menurut pendapat peneliti, judul Pasal yang dibuat harus sesuai dan jelas dengan maksud atas klausul yang ada dalam penjabaran Pasal, bukan hanya untuk mempermudah dalam penyebutan tetapi juga untuk mempermudah Pihak kedua untuk mengetahui isi Kontrak secara garis besar. Jika judul Pasal hanya dimaksudkan untuk mempermudah saja, dikhawatirkan jika Pihak pembuat Kontrak membuat klausul-klausul yang bertentangan dengan maksud pembuatan Kontrak, sehingga Kontrak yang dibuat berlawanan dengan judul Kontrak ataupun obyek Kontrak yang telah diperjanjikan.

### 3. Kebebasan Pemain dan Klub untuk Menentukan Hak dan Kewajiban

Dalam Pasal 3 mengenai Kewajiban Pemain pada angka 3.1 disebutkan, "*Pemain **menyetujui** ketika ditunjuk oleh pengurus Klub yang berwenang...*". Pada rumusan tersebut menunjukkan jika tidak ada kebebasan terhadap Pemain untuk menentukan kewajiban yang sesuai bagi Pemain, malinkan Pemain harus menyetujui terhadap kewajiban Pemain yang telah tercantum dalam Kontrak. Terlepas dalam hal ini adalah Kontrak baku yang dibuat, tetapi dalam hal kewajiban lebih tepat jika kata "menyetujui" tersebut diubah dengan kata "berkewajiban", sehingga Pemain jelas jika terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemain dalam Kontrak yang dibuat.

Dalam Pasal 4 mengenai Kewajiban Klub angka 4.1 disebut, "*Klub dapat...*". Menurut peneliti, kata "dapat" merupakan penunjuk atau kata yang mewakili mengenai hak bukan kewajiban. Seharusnya kata "dapat" tersebut diubah dengan kata "berkewajiban", sehingga makna tersebut jelas mewakili isi jika dalam Pasal 4 angka 4.1 merupakan kewajiban Klub. Tetapi dalam Pasal 4 angka 4.1 yang seharusnya merupakan kewajiban Klub terdapat pula suatu klausul yang menurut peneliti merupakan klausul yang cenderung mengenai hak Klub yaitu dalam huruf h yang berbunyi, "*Melakukan pemotongan dari remunerasi Pemain apabila diotorisasi oleh Pelatih secara tertulis atau dalam sebuah perintah hukum*". Klausul tersebut cenderung merupakan perwujudan atas hak Klub untuk melakukan pemotongan terhadap gaji Pemain, bukan merupakan kewajiban Klub atas pemotongan gaji Pemain tersebut.

Kedua Pasal tersebut menunjukkan tidak adanya kebebasan berkontrak sehingga makna yang terkandung didalamnya menjadi kabur. Ketidajelasan makna yang ada dalam Kontrak menyebabkan para Pihak dapat melakukan penafsiran yang berbeda-beda terhadap Kontrak yang dibuat, sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya suatu isu hukum yang terjadi akhir-akhir ini yaitu mengenai masalah pembayaran gaji Pemain yang mengalami keterlambatan.

#### 4. Kebebasan Pemain untuk Bersedia Terhadap Peminjaman Oleh Klub Lain

Pasal 10 dalam Kontrak pemain yang berbunyi, "*Klub dan Pemain harus saling setuju untuk meminjamkan Pemain kepada klub lain, berdasarkan*

*peraturan klub dan liga*". Berdasarkan rumusan tersebut memang menunjukkan jika penerapan asas kebebasan berkontrak jauh dari makna yang sebenarnya, bahkan dapat dikatakan jika dalam klausul tersebut tidak mencerminkan suatu kebebasan dalam berkontrak. Seharusnya proses peminjaman Pemain dapat dilakukan jika pihak-pihak yang terlibat dalam proses peminjaman menyetujui adanya peminjaman.

Dalam hal ini Pihak Pemain dirasa tidak mendapatkan kebebasan untuk memberikan opini atau suatu alasan untuk tidak bersedia melakukan proses peminjaman, melainkan Pemain dipaksa oleh Klub untuk melaksanakan proses peminjaman Pemain di Klub lain. Mengenai proses peminjaman tersebut, seharusnya dapat diatur dengan suatu Perjanjian lain yang nantinya sesuai dengan keadaan Pemain untuk dapat dilakukan peminjaman atau tidak. Sebagai suatu saran dari peneliti untuk memperbaiki klausula kontrak yang lebih mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak, yaitu jika kalimat "harus saling setuju" diperbaiki dengan kalimat "saling setuju" sehingga klausul Kontrak tersebut berbunyi, "*Klub dan Pemain saling setuju untuk proses peminjaman Pemain kepada Klub lain, berdasarkan peraturan Klub dan Liga*". Sehingga asas kebebasan berkontrak dapat tercermin pada klausul yang mengatur mengenai peminjaman Pemain pada Klub lain, walaupun Kontrak yang dibuat ini merupakan Kontrak baku, namun untuk hal lain dapat diatur dikemudian hari sesuai dengan kebutuhan Klub atau Pemain.

## 5. Kebebasan Pemain untuk Memilih Penyelesaian Sengketa

Mengenai masalah wanprestasi yang menjadi suatu isu persepakbolaan di Indonesia akhir-akhir ini, perlu juga untuk memperhatikan isi Perjanjian yang dibuat Pemain dengan Klub yang dipertimbangkan pula dengan aturan yang berlaku bagi sepakbola, khususnya yang membahas mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi antara Pemain dengan Klub.

Usaha pertama yang dapat dilakukan jika salah satu Pihak merasa terdapat penyimpangan Kontrak, misalnya mengenai pembayaran gaji yang akhir-akhir ini menjadi isu hangat sepakbola di Indonesia, pada Kontrak Persik Kediri disebutkan dalam Pasal 16 mengenai penyelesaian keluhan yaitu:

- 16.1 Dalam hal terjadinya suatu keluhan, setiap pihak hendaknya menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan;*
- 16.2 Apabila tiap pihak tidak dapat menyelesaikan keluhan tersebut, maka tiap-tiap pihak dapat menyampaikan keluhan tersebut dalam rangka penyelesaian melalui prosedur keluhan;*
- 16.3 Ketika pemain merasa bahwa terdapat penyimpangan kontrak atau kondisi bermain, maka pemain dapat mengikuti prosedur penyampaian keluhan sebagai berikut:*
  - a. Jika pemain yang ditemukan telah melanggar aturan klub dan atau liga, maka klub akan memulai investasi tanpa prasangka dengan memberikan pemberitahuan tertulis 14 hari kepada pemain;*
  - b. Selama 14 hari, jika penyelidikan membuktikan bahwa pemain bersalah, maka pemain akan dikenakan tindakan disipliner oleh klub*

(yang harus disetujui oleh liga sebelum eksekusi) yang juga dapat mengakibatkan pemutusan kontrak;

c. Pemain yang tidak puas, dapat mengikuti prosedur penyampaian keluhan berikut:

(i) Pemain akan menulis secara resmi kepada manajer tim klub dalam waktu 7 hari dari tanggal pengaduan. Manajer tim harus menjawab dalam waktu 7 hari sejak diterimanya surat tersebut;

(ii) Jika keluhan masih belum bisa diselesaikan secara damai, pemain akan menulis secara resmi kepada ceo klub setelah 7 hari dari surat pertama atau pemberitahuan atau dalam waktu 7 hari setelah menerima jawaban dari manajer tim. Ceo harus menjawab dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keluhan tersebut;

(iii) Jika pemain masih belum puas dengan keputusan ceo, maka pemain secara resmi dapat mengajukan banding kepada komite status pemain pssi dalam waktu 7 hari setelah menerima jawaban dari ceo;

(iv) Keputusan dari komite status pemain bersifat final;

(v) Pemain yang tidak puas terhadap hal tersebut dapat mengajukan permohonan untuk meninjau kembali keputusan tersebut kepada baki dengan biaya sendiri dimana keputusannya harus bersifat final.

16.4 Keluhan harus disampaikan dalam waktu dua tahun sejak salah satu pihak mengetahui atau seharusnya mengetahui hal tersebut;

16.5 Prosedur keluhan adalah termasuk arbitrase yang final, mengikat dan adil di bawah peraturan badan arbitrase keolahragaan indonesia;

16.6 Pemain yang memiliki keluhan dapat diwakili oleh pihak dari atau seseorang yang ditunjuk oleh appi untuk setiap tahapan dari penyelesaian keluhan

Selain itu dalam Kontrak yang dibuat antara Pemain dengan Persik Kediri, juga diatur dalam Pasal 21 mengenai Arbitrasi, yaitu:

21.1 Dalam hal terjadi sengketa, perselisihan, dan konflik diantara para pihak sehubungan dengan perjanjian ini, maka sengketa, perselisihan atau konflik tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

21.2 Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari perjanjian ini perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui baki yang keputusannya bersifat final.

Ketika Klub dengan Pemain terdapat suatu sengketa maka jalan pertama yang harus dilakukan adalah melakukan penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan yaitu musyawarah mufakat, lalu jika tidak terjadi penyelesaian perselisihan dengan musyawarah mufakat maka diselesaikan melalui BAKI (Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia) yang merupakan badan yang didirikan oleh PSSI dibawah Kontrak Pemain dan Peraturan Liga untuk

mendengar keluhan dan sengketa yang menyangkut Pemain Liga dalam keadaan yang dianut oleh Kontrak Pemain. Jadi jika terjadi keterlambatan penyelesaian gaji yang merupakan masalah utama dalam Klub sepakbola maka permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah antara Pihak Manajemen Klub dengan Pemain yang kemudian jika masalah tersebut tidak diselesaikan maka usaha terakhir yang dapat dilakukan adalah melalui BAKI. Hal ini sama dengan penyelesaian keluhan dalam prosedur keluhan, dimana tidak disebutkan jika Pihak yang merasa terdapat penyimpangan Kontrak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Lembaga Peradilan.

Jika dilihat dalam keadaan yang sebenarnya, penyelesaian masalah ini kurang efisien bagi kedua belah Pihak. Penyelesaian musyawarah mufakat selalu dilakukan oleh Pemain namun hasil yang didapat oleh Pemain selalu tidak memuaskan, dimana Klub selalu memberikan janji penyelesaian pemenuhan gaji selama jangka waktu tertentu, tetapi setelah jangka waktu yang telah disepakati gaji yang menjadi hak Pemain tersebut belum juga terselesaikan secara baik. Usaha lain yang dilakukan para Pemain dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dengan Klub yaitu Pemain melakukan negosiasi dengan Chief Executive Officer (CEO) mengenai penyelesaian pembayaran gaji, namun hasil yang didapat oleh Pemain pun tetap janji-janji dari pihak CEO untuk segera menuntaskan pembayaran gaji. Pemain juga telah melakukan upaya demo di depan kantor Sekretariat Persik Kediri, namun tetap usaha yang dilakukan juga masih nihil. Pilihan terakhir yaitu dengan melakukan Terminasi Kontrak, dimana Pemain hanya mendapatkan

sebagian dari hak pemain tidak sepenuhnya gaji yang belum dibayarkan akan diterima oleh Pemain. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat inilah dirasa kurang efisien dan kurang adil bagi para Pemain.

Dalam Peraturan PSSI pun, telah disebutkan jika penyelesaian sengketa yang terjadi antara Pemain dengan Klub adalah dengan cara kekeluargaan yaitu musyawarah mufakat, yang kemudian jika tidak terselesaikan akan melakukan penyelesaian melalui PSSI yang kemudian jika mediasi yang dilakukan oleh PSSI tetap tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka sengketa dilakukan penyelesaian melalui BAKI yang merupakan keputusan yang bersifat final. Dalam peraturan ini juga disebutkan jika penyelesaian sengketa yang harus dilakukan tidak boleh ditempuh melalui Lembaga Peradilan.

Kebebasan Pemain untuk menentukan penyelesaian sengketa ini yang belum terdapat dalam Kontrak, walaupun pada dasarnya pembuat Kontrak dalam Kontrak baku berhak untuk menentukan proses penyelesaian sengketa yang akan terjadi. Namun penyelesaian sengketa yang dirasa belum adil bagi Pemain inilah, yang seharusnya lebih dipertegas kembali dalam klausul Kontrak yang dibuat, sehingga isu-isu yang terjadi mengenai keterlambatan pembayaran gaji yang memiliki pengaruh dalam berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, kesehatan, ataupun kesejahteraan Pemain dapat terselesaikan.

#### **d. Kebebasan Untuk Menentukan Obyek Perjanjian**

Obyek perjanjian adalah suatu hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian yang dibuat. Para pihak yang akan melaksanakan suatu perjanjian memiliki kebebasan



untuk menentukan suatu hal yang diperjanjikan. Obyek perjanjian biasanya saling terkait dengan nama dari perjanjian yang dibuat tersebut, misalnya perjanjian jual beli rumah, jelas dalam perjanjian tersebut yang menjadi obyek atas perjanjian itu adalah bangunan rumah.

Dalam Kontrak ini yang merupakan obyek atas Perjanjian adalah suatu pekerjaan sebagai Pemain sepakbola, hal ini terdapat dalam pasal 2 angka 2.1 yang berbunyi, "*Klub akan mempekerjakan Pemain sebagai Pemain sepakbola profesional sebagaimana terdapat dalam syarat dan kondisi Perjanjian ini*". Berdasarkan klausul tersebut dapat diketahui jika obyek atas Perjanjian yang dibuat adalah pekerjaan sebagai Pemain sepakbola profesional.

Adanya obyek Perjanjian yang disebutkan secara jelas ataupun tersirat dalam judul Perjanjian, memiliki dampak positif terhadap klausul-klausul Perjanjian yang dibuat. Klausul-klausul Perjanjian menjadi jelas pembagiannya, terutama pembagian hak dan kewajiban yang terdapat pada para Pihak sehingga ketimpangan hak dan kewajiban dapat dihindari dengan sendirinya.

#### **e. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian**

Para pihak dalam berkontrak bebas untuk menentukan bentuk Perjanjian yang disepakati, baik Perjanjian dalam bentuk lisan atau tertulis ataupun dalam bentuk tunggal maupun jamak. Pada Perjanjian baku bentuk Perjanjian senantiasa menggunakan perjanjian tertulis yang biasanya telah dibuat oleh Pihak pertama dalam Perjanjian. Dalam peraturan PSSI nomor 01/PO-PSSI/2011 Pasal 3 disebutkan, "*Setiap Pemain, diharuskan memiliki kontrak/perjanjian kerja*

*tertulis dengan Klub masing-masing dengan waktu kontrak/perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun*". Pemain dan Klub tidak bebas menentukan bentuk perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian tertulis atau perjanjian lisan, melainkan perjanjian yang digunakan antara Pemain dan Klub adalah perjanjian tertulis.

Penggunaan perjanjian tertulis tersebut dikuatkan lagi dalam Pasal 19 berbunyi, "*Kontrak/Perjanjian Kerja antara Klub dengan Pemain Asing, harus: ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris*". Selain itu dalam Pasal 19 disebutkan pula, "*Segala hak dan kewajiban yang telah dituangkan secara tertulis pada Kontrak/Perjanjian Kerja harus dipenuhi oleh masing-masing Pihak sampai dengan berakhirnya masa kontrak*". Pasal 20 secara tersirat juga menunjukkan jika kontrak yang dibuat harus tertulis, "*Klub yang bersangkutan harus menyediakan semua fasilitas yang telah disepakati bersama secara tertulis dalam Kontrak/Perjanjian Kerja, termasuk kewajiban menyediakan tiket pergi/pulang dari/ke Negara asal pemain*". Bahkan dalam Kontrak yang dibuat dengan Pemain Asing atau agen Pemain juga harus menggunakan Kontrak tertulis, bukan menggunakan Kontrak lisan. Klub pun mempunyai kewajiban pokok yang tertulis dalam Kontrak untuk menyediakan tiket pergi/pulang ke Negara asal Pemain.

Berdasarkan Peraturan PSSI tersebut bentuk Kontrak yang harus dibuat oleh Pemain dan Klub haruslah Kontrak tertulis, bukan Kontrak yang dibuat secara lisan. Jadi, mengenai kebebasan bentuk perjanjian ini tidak diakui kebebasan para pihak untuk menentukan kebebasan bentuk Kontrak yang akan dibuat, melainkan

Pemain atau Klub harus membuat Kontrak tertulis dalam melakukan hubungan kontraktual antar keduanya.

Terlepas mengenai pengertian dan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, maka asas kebebasan berkontrak dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu:<sup>100</sup>

a. Arti materiil

Kebebasan berkontrak dalam arti materiil adalah bahwa kita memberikan kepada sebuah persetujuan setiap isi atau substansi yang dikehendaki, dan bahwa kita tidak terikat pada tipe-tipe persetujuan tertentu. Pembatasan-pembatasan terhadap persetujuan hanya dalam bentuk ketentuan-ketentuan umum, yang mensyaratkan bahwa isi tersebut harus merupakan sesuatu yang halal dan menerapkan bentuk aturan-aturan khusus, berupa hukum memaksa bagi jenis-jenis persetujuan tertentu.

b. Arti formil

Kebebasan berkontrak dalam arti formil yaitu sebuah persetujuan dapat diadakan menurut cara yang dikehendaki. Pada prinsipnya di sini tidak ada persyaratan apapun tentang bentuk, persesuaian tentang kehendak. Kesepakatan para pihak saja sudah cukup.

Jika dilihat dalam sudut pandang kebebasan berkontrak dalam arti materiil, Kontrak Persik Kediri belum menunjukkan jika kontrak tersebut sudah menerapkan asas kebebasan berkontrak, dimana para Pihak tidak dapat menyalurkan kehendak untuk menentukan isi atau klausul dari Perjanjian yang dibuat. Ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam Perjanjian ini memang memerlukan ketentuan-ketentuan khusus yang mengaturnya lagi.

Dalam kontrak pemain dengan persik kediri dimisalkan, mengenai prosedur disiplin dan denda, yang dicantumkan dalam pasal 6 angka 6.2 huruf a yang berbunyi, "*denda yang diatur dalam lampiran I*", berarti dalam kontrak yang

<sup>100</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Op.Cit*, hal. 99-100

dibuat tersebut hanya pembatasan-pembatasan umum saja yang dilakukan, selebihnya untuk pembatasan yang lebih khusus dijabarkan dalam peraturan selanjutnya namun tetap memiliki kesatuan dan berkaitan antara satu sama lain.

Tetapi jika dilihat berdasarkan arti materiil asas kebebasan belum terpenuhi dalam Kontrak Persik Kediri, karena para Pihak tidak dapat memberikan kehendak masing-masing secara bebas dalam penentuan klausul Kontrak. Pihak Pemain hanya diperlukan untuk menyetujui kalusul yang telah ada yang dibuat oleh Pihak Pertama yaitu Klub.

Sedangkan jika dilihat dalam sudut pandang kebebasan berkontrak dalam arti formil, perjanjian tersebut sudah menunjukkan jika perjanjian tersebut sudah menerapkan asas kebebasan berkontrak, dimana berlakunya asas konsensualisme menurut hukum Perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu Pihak yang membuat Perjanjian, maka Perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Asas ini memberikan informasi bahwa suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat diantara para Pihak dalam Perjanjian tersebut. Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti kemauan para Pihak untuk saling mengikatkan diri terhadap Perjanjian yang dibuat. Sehingga Kontrak yang dibuat dianggap telah memenuhi rumusan mengenai kebebasan berkontrak, khususnya mengenai ruang lingkup asas kebebasan berkontrak yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.

Ditinjau berdasarkan arti formil memang Kontrak yang dilakukan oleh Persik Kediri telah memenuhi rumusan asas kebebasan berkontrak, dengan tolok ukur

yaitu adanya kata sepakat antara kedua Pihak yang berkontrak. Penggunaan kata sepakat yang merupakan tolok ukur menunjukkan bahwa kedua Pihak telah menyetujui Kontrak yang dibuat dan mengikatkan dirinya terhadap seluruh isi Kontrak tersebut. Ditunjukkan dengan adanya tandatangan dari para Pihak yang berkontrak (pemain dan klub) merupakan suatu bukti bahwa kedua Pihak telah bersepakat terhadap Kontrak yang ada. Tetapi jika dilihat dalam arti materiil asas kebebasan berkontrak belum terpenuhi dalam kontrak yang dibuat oleh Persik Kediri, karena belum adanya kebebasan penyampaian kehendak para Pihak dalam berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak sebagai asas utama dalam Perjanjian selalu memiliki hubungan atau keterkaitan dengan asas-asas lain, termasuk dengan asas proporsionalitas, terutama dalam menentukan hubungan adanya kebebasan dengan keseimbangan hak dan kewajiban para Pihak.

## **B. PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS (KESEIMBANGAN) DALAM KONTRAK ANTARA PEMAIN DENGAN PERSIK KEDIRI**

Pemaknaan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan juga terdapat perbedaan pendapat dari Para Ahli mengenai penggunaan pemaknaan kedua asas ini. Tetapi dalam hal ini peneliti menyamakan makna kedua asas tersebut yaitu asas yang menunjukkan kesetaraan terhadap hak dan kewajiban dari para Pihak. Jadi, yang menjadi tinjauan dalam asas keseimbangan (proporsionalitas) ini adalah hak dan kewajiban yang dituangkan dalam klausula-klausula Kontrak yang dibuat, sehingga Kontrak yang dibuat tersebut adil bagi para Pihak yang berkontrak.

Pengelompokan hak dan kewajiban ini, merupakan pengelompokan hak dan kewajiban utama yang saling berkaitan antara Pemain dengan Klub, bukan hak dan kewajiban yang memiliki kaitan dengan Pihak lain termasuk Pihak ketiga. Hak dan kewajiban yang terdapat dalam Kontrak Pemain dengan Persik Kediri, yang berkaitan dengan kedudukan Pemain dan Klub dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### 1. Kewajiban pemain dan klub

Tabel 4.1

Kewajiban Pemain dan Klub dalam Kontrak Antara Pemain dengan Persik Kediri

No.	Pemain	Klub
1.	<p>Pasal 3 angka 3.1, pemain menyetujui ketika ditunjuk oleh pengurus klub yang berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk menghadiri pertandingan;</li> <li>Untuk berpartisipasi pada setiap pertandingan;</li> <li>Untuk menghadiri setiap tempat untuk tujuan dan partisipasi dalam latihan dan persiapan pertandingan;</li> <li>Untuk bermain setiap saat dengan kemampuan dan keahlian;</li> <li>Memberi semua kewenangan yang perlu diberikan pada klub atas catatan medisnya;</li> <li>Untuk mematuhi dan bertindak sesuai dengan instruksi yang sah;</li> <li>Untuk bermain sepakbola hanya untuk klub;</li> <li>Untuk mematuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan klub;</li> <li>Untuk menyerahkan segera pemeriksaan medis yang diminta oleh klub;</li> <li>Pada saat pengakhiran perjanjian ini karena alasan apapun, untuk</li> </ol>	<p>Pasal 4 angka 4.1, klub dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Segera mengatur pemeriksaan dan pengobatan untuk pemain;</li> <li>Menjaga dan memberlakukan polis kesehatan dan keamanan untuk fisik pemain pada saat ia melakukan tugasnya;</li> <li>Klub akan bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian pemain dalam kinerja yang sah dan layak dalam bermain atau tuags pelatihannya dibawah perjanjian ini membela Pemain terhadap setiap proses hukum terhadapnya sebagai akibat tindakan atau kelalaiannya tersebut;</li> </ol>

	mengembalikan kepada klub setiap properti (termasuk mobil).	
2.	<p>Pasal 3 angka 3.3, pemain menyetujui bahwa ia tidak akan:</p> <p>a Melakukan atau terlibat dengan kegiatan atau latihan apapun yang akan melanggar;</p> <p>b Ketika bermain atau latihan menggunakan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau orang lain;</p> <p>c Mengambil atau terikat dengan hubungan kerja lainnya;</p>	<p>Pasal 4 angka 4.2, klub dilarang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemain untuk:</p> <p>a Menggunakan atau membuka isi dari laporan medis atau informasi medis yang menyangkut pemain;</p> <p>b Mengambil, menggunakan atau mengizinkan untuk menggunakan foto dari pemain untuk tujuan apapun kecuali yang diperbolehkan berdasarkan perjanjian ini.</p>
3.	<p>Pasal 5</p> <p>5.1 Pada saat bermain pemain harus:</p> <p>a Hanya memakai seragam klub; dan</p> <p>b Tidak menampilkan setiap rencana, tanda, logo, nama dagang, atau pesan lain;</p> <p>5.2 Pemain dilarang pada pelaksanaan perjanjian ini untuk melakukan promosi, kecuali diperjanjikan lain;</p> <p>5.3 Pemain dengan ini memberikan hak kepada klub untuk mengambil foto.</p>	<p>Pasal 6 angka 6.1</p> <p>Dalam pengikatan ini klub wajib membayar remunerasi dan menyediakan manfaat-manfaat (jika ada) kepada pemain seperti yang diatur dalam lambran 2;</p>
4.	<p>Pasal 7 angka 7.1</p> <p>Setiap cedera terhadap atau penyakit atas pemain wajib dilaporkan secepatnya oleh pemain atau orang lain atas nama pemain tersebut kepada klub dan klub wajib menyimpan rekaman cedera atau penyakit pemain;</p>	
5.		<p>Pasal 7 angka 7.</p> <p>Klub wajib membayar kepada pemain sejumlah remunerasi dibawah ini atas periode berikut:</p> <p>(i) Dalam hal seorang pemain cedera, menerima gaji dasarnya penuh untuk 6 (enam) bulan pertama dan setengah untuk periode sisanya;</p> <p>(ii) Dalam hal cedera atau penyakit lainnya, menerima gaji dasarnya penuh selama 3 (tiga) bulan</p>

		pertama dan setengah untuk periode sisanya.
6.		Pasal 9 Klub wajib menjalankan prosedur disipliner bagi pemain, kecuali dalam ketentuan pasal 12.
9.	Pasal 18 Pemain dan klub di larang untuk memberikan komentar publik atau pengakuan yang berhubungan dengan lampiran 2.	

Sumber: bahan hukum primer, diolah, 2013

## 2. Hak pemain dan klub

Tabel 4.2  
Hak Pemain dan Klub dalam Kontrak Antara Pemain dengan Persik Kediri

No.	Pemain	Klub
1.	Pasal 3 angka 3.2 Pemain memiliki hak untuk mendapatkan opini kedua dari penasihat medis independen. Biaya untuk opini kedua ini akan dibagi sama rata oleh kedua belah pihak.	Pasal 2 angka 2.1 Klub akan mempekerjakan pemain sebagai pemain sepakbola profesional sebagaimana terdapat dalam syarat dan kondisi perjanjian ini.
2.	Pasal 13 Pemain berhak untuk mengakhiri perjanjian apabila klub gagal untuk membayar setiap remunerasi yang terhutang kepada pemain selama periode 30 (tiga puluh) hari.	Pasal 4 angka 4.1 huruf h Melakukan pemotongan dari remunerasi pemain apabila diotorisasi oleh Pelatih secara tertulis atau dalam sebuah perintah hukum.
3.	Pasal 14 Pemain berhak atas 12 (dua belas) hari libur dibayar sebagaimana diatur oleh klub	Pasal 8 Dalam hal: A. Pemain akan mengalami ketidakcakapan permanen; atau



		<p>B. Pemain telah mengalami ketidakcakapan dari bermain dalam periode (berturut-turut atau keseluruhan) 6 (enam) bulan selama periode 12 (dua belas) bulan;</p> <p>Klub memiliki hak untuk memberikan pemberitahuan kepada pemain untuk mengakhiri perjanjian ini.</p>
4.	<p>Pasal 15</p> <p>Dalam setiap prosedur disipliner pemain berhak untuk ditemani oleh atau diwakili oleh kapten klubnya atau delegasi APPI dan/atau pejabat APPI.</p>	<p>Pasal 11 angka 11.4</p> <p>Klub memiliki hak untuk mengambil tindakan bagi pemain yang terbukti bersalah terhadap praktik doping.</p>
5.		<p>Pasal 12</p> <p>Klub berhak untuk mengakhiri pekerjaan pemain tanpa kompensasi apapun dengan 14 (empat belas) hari pemberitahuan tertulis kepada pemain, jika pemain:</p> <p>a Bersalah melakukan perbuatan tercela</p> <p>b Gagal mengindahkan peringatan tertulis akhir yang diberikan berdasarkan ketentuan lampiran 1;</p> <p>c Menjadi terpidana atas pelanggaran atau kejahatan pidana dimana hukumannya terdiri dari hukuman penjara 6 (enam) bulan</p>

		<p>atau lebih (yang tidak ditanggung); dan</p> <p>d Ketika pengakhiran perjanjian ini oleh klub menjadi efektif, klub wajib segera melepaskan registrasi pemain;</p> <p>e Terjadi force majour.</p>
--	--	---

*Sumber: bahan hukum primer, diolah, 2013*

Pengelompokkan hak dan kewajiban antara Pemain dengan Klub dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam menyampaikan analisis peneliti mengenai hak dan kewajiban berdasarkan asas proporsionalitas (keseimbangan), karena asas proporsionalitas lebih menekankan terhadap keseimbangan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban sebatas mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemain dan Klub ataupun hak yang harus diterima oleh Pemain dan Klub. Pembuatan Kontrak Baku dalam klausul-klausulnya memang menggambarkan ketidakseimbangan Kontrak antara Pemain dengan Persik Kediri, sehingga hubungan kontraktual yang dilaksanakan menunjukkan ketidakseimbangan kedudukan antara Pemain dengan Persik Kediri. Adanya ketidakseimbangan tersebut, peneliti mencoba untuk mengimplementasikan asas proporsionalitas (keseimbangan) terhadap Kontrak yang dibuat. Terlepas jika klausul yang diterbitkan dalam Kontrak yang dibuat oleh Persik Kediri adalah Perjanjian baku.

Penerapan asas proporsionalitas dalam Kontrak yang telah dibuat oleh Persik Kediri, jika ditinjau berdasarkan:

**a. Jumlah Hak dan Kewajiban**

Jika ditinjau berdasarkan jumlah hak dan kewajiban antara Pemain dan Klub, penerapan asas proporsionalitas belum sesuai penerapannya dengan hakekat asas proporsionalitas. Perbandingan jumlah kewajiban Pemain berbeda dengan jumlah kewajiban Klub, jika dilihat berdasarkan poin-poin dalam Pasal-pasal yang mengatur kewajiban Pemain dan Klub secara keseluruhan (termasuk dengan Pihak lain), maka kewajiban Pemain diketahui berjumlah 30 (tiga puluh) kewajiban, sedangkan kewajiban Klub berjumlah 16 (enam belas) kewajiban. Jika dilihat berdasarkan jumlah hak dan kewajiban yang didasarkan khusus pada hubungan Pemain dan Klub, maka kewajiban Pemain sejumlah 18 (delapan belas) kewajiban dan jumlah kewajiban Klub sejumlah 10 (sepuluh) kewajiban. Perbedaan jumlah kewajiban Pemain dan Klub inilah yang menunjukkan ketidakseimbangan kewajiban antara Pemain dan Klub.

Mengenai hak Pemain dan Klub pun terdapat perbedaan, pada Kontrak diketahui jika hak Pemain sebanyak 4 (empat) hak, sedangkan hak Klub sebanyak 5 (lima) hak. Perbedaan hak Pemain dan Klub ini juga menunjukkan tidak adanya keseimbangan hak antara Pemain dan Klub. Berarti penggunaan asas keseimbangan dalam Kontrak belum sepenuhnya dibuat, padahal keseimbangan yang dimaksud adalah terdapat persamaan jumlah hak dan kewajiban Pemain ataupun Klub. Persamaan hak dan kewajiban dimaksudkan akan terdapat keadilan dalam posisi Pemain dan Klub, tidak lagi terdapat kesenjangan antara Pihak walaupun kontrak yang dibuat merupakan kontrak baku.

Penggunaan Kontrak baku oleh klub memang sebagian besar tidak menerapkan asas proporsionalitas dalam makna sebenarnya, sehingga hak dan

kewajiban dari Pemain dan Klub tidak seimbang (jika dilihat dalam jumlah hak dan kewajiban kedua belah Pihak). Sebagai ilustrasi dalam Kontrak baku yang dibuat oleh PS. Banyuasin yang menunjukkan, jika kewajiban Pemain sejumlah 14 (empat belas) kewajiban dan kewajiban Klub sejumlah 6 (enam) kewajiban. Sedangkan mengenai jumlah hak Pemain dan Klub adalah sama yaitu sejumlah satu hak.

Ilustrasi tersebut menunjukkan jika pembuatan Kontrak baku akan memberikan efek ketidakseimbangan terhadap hak ataupun kewajiban salah satu Pihak. Namun, yang berbeda dalam ilustrasi tersebut yaitu jumlah hak daripada Pemain dan Klub adalah sama, hal ini berbeda dengan Kontrak yang diselenggarakan oleh Persik Kediri, yang menunjukkan adanya perbedaan hak antara Pemain dengan Klub.

Pembuatan Kontrak yang tidak sesuai dengan asas proporsionalitas menunjukkan jika terdapat suatu kesenjangan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, sehingga suatu keadilan yang menjadi suatu tujuan utama tidak dapat terlaksanakan. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam Kontrak mendorong terjadinya suatu klausula yang berat sebelah terhadap salah satu Pihak, sehingga terdapat suatu klausula yang tidak wajar yang terdapat dalam Kontrak.

#### **b. Klausul- Klausul Kontrak**

Penerapan asas keseimbangan belum sepenuhnya diterapkan dalam Kontrak Pemain dengan Persik Kediri, bahkan dalam klausul mengenai hak dan kewajiban tidak disebutkan secara terinci mengenai hak dan kewajiban Pemain atau Klub. Selain itu penerapan asas proporsionalitas yang tidak sepenuhnya menyebabkan

adanya suatu kontrak yang memiliki makna yang tidak jelas dan kabur, sehingga menyebabkan ketidakjelasan penyampaian maksud dari Pasal-pasal yang ada.

Pada pasal 3 dijelaskan mengenai kewajiban Pemain, namun isi dari pasal tersebut disinggung pula mengenai hak dan larangan dari Pemain. Namun dalam klausul tersebut tidak disinggung mengenai upah Pemain yang sebagaimana merupakan hak pokok dari Pemain yang telah melakukan kewajibannya. Mengenai hak Pemain hanya disebutkan sebagai berikut, "*Pemain memiliki hak untuk mendapatkan opini kedua dari penasihat medis independen apabila ia meragukan opini dari penasihat medis klub. Apabila terdapat perbedaan opini, semua pihak menyetujui untuk menerima opini independen oleh penasehat medis yang ditunjuk oleh perjanjian atau saat tidak terdapat sebuah perjanjian, akan ditunjuk seorang penasehat medis yang dinominasikan oleh klub, dimana opininya adalah mutlak. Biaya untuk opini kedua ini akan dibagi sama rata oleh kedua belah pihak*". Dalam hal ini hak Pemain yang diatur dalam Kontrak adalah mengenai opini medis, justru bukan mengenai gaji Pemain. Seharusnya dalam Pasal mengenai hak Pemain disinggung mengenai upah Pemain yang merupakan hak pokok dari Pemain dalam melakukan kewajibannya. Klausul tersebut menunjukkan pula ketidakseimbangan antara Pemain dan Klub yaitu biaya untuk opini kedua yang disebutkan sebagai hak dari Pemain harus ditanggung oleh Pemain juga. Seharusnya jika hal ini merupakan hak dari Pemain tentu Pemain tidak menanggung suatu kewajiban baru yang harus dibayarnya, tetapi hak Pemain tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab atas Klub sepenuhnya.

Dalam Pasal 4 angka 4.1 mengenai kewajiban Klub, Klub mempunyai kewajiban untuk memperlakukan polis asuransi kesehatan bagi Pemain terutama dalam menunjang terselenggaranya kegiatan Klub. Kecuali jika Pemain cedera atau mengalami gangguan medis bukan karena suatu kegiatan yang dilakukan oleh Klub, maka Klub tidak perlu untuk melakukan pembayaran terhadap upaya medis tersebut. Bahkan jika Pemain cedera pembayaran gaji pun tetap harus dilakukan (tercantum dalam Pasal 7 angka 7.2). Sebagai suatu contoh jika Klub tidak memenuhi upaya medis yang seharusnya didapatkan oleh Pemain adalah kasus meninggalnya Pemain yang baru-baru ini terjadi di Persis Solo yaitu Diego Mandieta, dimana Pemain meninggal dengan gaji yang belum dipenuhi sehingga Pemain tidak dapat melakukan pengobatan. Selain itu, Klub juga beralasan jika Pemain ini bukan menjadi tanggungan Klub lagi, karena Kontrak yang mengikat keduanya telah berakhir. Kewajiban Klub yang terdapat dalam Peraturan Organisasi PSSI yang terdapat dalam Pasal 20 yaitu jika Klub berkewajiban untuk menyediakan tiket pesawat pergi/pulang ke Negara asal Pemain juga tidak dipenuhi oleh Persis Solo.

Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui jika masih lemahnya perlindungan jaminan kesehatan bagi Pemain yang dituangkan dalam Kontrak, tidak hanya Kontrak bagi Pemain asing tetapi Kontrak bagi Pemain lokal pun mengenai jaminan kesehatan juga masih perlu dipertegas kembali. Jaminan kesehatan seharusnya didapatkan oleh Pemain secara penuh sebagai perwujudan hak yang diperoleh Pemain. Disamping itu, pemenuhan gaji oleh Klub juga perlu dilakukan

tepat waktu, sehingga jika Pemain bukan menjadi tanggung jawab kesehatan oleh Klub, gaji Pemain dapat digunakan untuk pengobatan.

Dalam Pasal 3 angka 3.1 disebutkan, "*Pemain **menyetujui** ketika ditunjuk oleh pengurus Klub yang berwenang*", jelas kata "menyetujui" menunjukkan jika Perjanjian yang dibuat tidak menjamin adanya keseimbangan antara Pihak Pemain dengan Klub, Pemain yang dalam hal ini sebagai Pihak kedua tidak memiliki suatu alasan untuk menolak perintah dari Klub. Pemain harus melaksanakan kewajiban yang diberikan Klub, tanpa ada alasan atau suatu sebab untuk menolak kewajiban yang diberikan tersebut.

Jika dalam pasal 3 yang menjelaskan tentang kewajiban Pemain disebutkan pula mengenai hak dan larangan, hal ini berbeda dengan Pasal 4 yang menyebutkan mengenai kewajiban Klub, dalam Pasal 4 tersebut tidak disebutkan mengenai kewajiban saja melainkan disebutkan pula mengenai larangan Klub. Dalam kewajiban Klub terdapat klausul yang menyebutkan mengenai hak Klub, dalam Pasal 4 angka 4.1 huruf h yang berbunyi, "*Melakukan pemotongan dari remunerasi pemain apabila diotorisasi oleh pelatih secara tertulis atau dalam sebuah perintah hukum.*" Mengenai klausul ini menurut peneliti bukan merupakan kewajiban dari Klub melainkan hak dari Klub untuk melakukan pemotongan terhadap gaji Pemain, meskipun penyebab pemotongan remunerasi Pemain diakibatkan oleh perintah Pelatih ataupun dalam perintah hukum.

Dalam klausul kewajiban Klub tidak disebutkan jika Klub berkewajiban untuk membayar gaji Pemain. Namun dalam Pasal 6 disebutkan mengenai remunerasi dan pengeluaran, dalam angka 6.1 disebutkan "*Dalam pengikatan ini klub wajib*

*membayar remunerasi dan menyediakan manfaat-manfaat (jika ada) kepada pemain seperti yang diatur dalam lampiran 2*". Mengenai klausul tersebut perlu diperbaiki kembali, karena bahasan mengenai remunerasi dan pengeluaran dijelaskan dalam Lampiran 3 mengenai honor tahunan, honor pertandingan, dan tunjangan.

Dalam Pasal 13 disebutkan *"Pemain berhak untuk mengakhiri perjanjian apabila klub gagal untuk membayar setiap remunerasi yang terhutang kepada pemain selama periode 30 (tiga puluh) hari"*. Jika dihubungkan mengenai isu hukum yang terjadi saat ini, dimana Klub dalam memenuhi gaji Pemain mengalami keterlambatan bahkan lebih dari 30 hari waktu yang diperlukan Klub dalam menyelesaikan pembayaran gaji tersebut, klausul ini dirasa kurang adil bagi Pemain. Seharusnya Klub dalam klausulnya memberikan suatu klausul yang menekankan pada asas keseimbangan dengan memberikan alternatif terhadap penyelesaian pembayaran gaji Pemain. Alternatif pembayaran gaji Pemain pun harus adil bagi keduanya, tidak menguntungkan Klub dan merugikan Pemain ataupun sebaliknya, sehingga tercipta suatu keadilan terhadap kedua belah Pihak.

Penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas tidak dapat dipisahkan peranan keduanya untuk menciptakan suatu Kontrak yang adil terhadap para Pihak, walaupun Kontrak yang dibuat merupakan Kontrak baku. Penerapan asas keseimbangan pada Kontrak akan menimbulkan persamaan kedudukan hak dan kewajiban dari para Pihak. Pemahaman asas kebebasan berkontrak dengan seutuhnya dapat menunjang hakekat keadilan yang diharapkan dalam proses kontraktual.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas, sebagai berikut:

Dalam Kontrak yang diselenggarakan antara Pemain dengan Persik Kediri penerapan asas kebebasan berkontrak belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga Kontrak yang telah dibuat memiliki kekaburan makna dan ketidakjelasan makna. Asas kebebasan berkontrak belum diterapkan dalam hal:

1. Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dari Perjanjian yang dibuat

Misal: Klausa mengenai hak dan kewajiban atas Pemain, Pemain belum mendapatkan kebebasannya untuk menentukan klausa hak dan kewajiban yang Pemain harapkan.

2. Kebebasan untuk menentukan bentuk Perjanjian.

Para Pihak tidak bebas menentukan bentuk Perjanjian yang mereka inginkan, karena dalam peraturan PSSI Nomor 01/PO-PSSI/I/2011 telah disebutkan jika Kontrak atau Perjanjian yang dibuat haruslah berbentuk tertulis.

Asas kebebasan berkontrak telah diterapkan dalam hal:

1. Para pihak bebas untuk membuat atau tidak membuat Kontrak

Dalam Kontrak tidak disebutkan untuk para Pihak bebas untuk membuat atau tidak membuat Kontrak, namun dapat disimpulkan melalui Kontrak yang dibuat jika kebebasan para Pihak untuk membuat Kontrak diakui.

## 2. Kebebasan dengan siapa akan mengadakan Kontrak

Kebebasan untuk menentukan pihak dalam berkontrak dapat dilihat ketika Klub melakukan seleksi Pemain yang dapat diikuti oleh masyarakat umum, tidak dibatasi dalam golongan tertentu.

## 3. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian

Para Pihak bebas untuk menentukan obyek Perjanjian, dalam Kontrak obyek Perjanjian yang disebutkan adalah Pekerjaan sebagai Pemain sepakbola profesional.

Penerapan asas Proporsionalitas dalam Kontrak antara Pemain dengan Persik Kediri juga belum sepenuhnya diterapkan, sehingga Kontrak yang dibuat belum mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara Pemain dan Klub, hal ini ditunjukkan dengan ketidaksamaan jumlah hak dan kewajiban antara Pemain dan Klub. Penerapan asas proporsionalitas yang belum sesuai menimbulkan kekaburan makna pula terhadap klausul hak dan kewajiban. Kekaburan makna atas asas proporsionalitas ini, menyebabkan munculnya isu hukum yang terjadi dalam pemenuhan hak dari Pemain, baik keterlambatan pemenuhan gaji ataupun tidak dipenuhinya hak Pemain untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak.

## B. Saran

### 1. Bagi Klub

Klub sebagai Pihak yang membuat Kontrak untuk lebih memperhatikan penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam Kontrak,

sehingga hubungan kontraktual yang adil dan seimbang dapat terjalin dengan baik. Isu-isu hukum mengenai keterlambatan pembayaran gaji ataupun ketidak terjaminnya pelayanan medis bagi Pemain tidak lagi terjadi. Khususnya mengenai kejelasan dalam klausa hak Pemain untuk diperhatikan kembali kejelasannya.

## 2. Bagi Pemain

Pemain sebagai Pihak kedua dalam Kontrak lebih teliti kembali terhadap klausul-klausul yang terdapat dalam Kontrak, sehingga klausul yang dirasa kurang dimengerti dapat ditanyakan kejelasannya kepada Klub. Dengan adanya Kontrak yang jelas dan seimbang maka diharapkan hak-hak dari Pemain dapat dipenuhi secara tepat waktu oleh Klub.

## 3. Bagi PSSI

PSSI yang merupakan organisasi wadah persepakbolaan di Indonesia, dapat memberikan pedoman pembuatan Kontrak yang jelas bagi Klub-klub, agar tercermin suatu Kontrak yang adil dan tidak berat sebelah. PSSI dapat secara tegas menerapkan sanksi terhadap Klub yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhiwisastra, Yudha Bakti. 2008. *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*. Bandung: Alumni
- Ali, Moch. Chidir. 1993. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung: Mandar Maju
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Djumadi. 2008. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Hernoko, Agus Yudha. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana
- Ibrahim, Johny. 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia
- \_\_\_\_\_ dan Lindawaty Sewu. 2007. *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Khairandi, Ridwan. 2003. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Universitas Indonesia
- Khakim, Abdul. 2007. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Baktii
- Marwan,M dan jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Meliala, Djaja S. 1987. *Masalah Itikad Baik dalam KUHPperdata*. Bandung: Bina Cipta
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Abdul Kadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers

- Naja, Daeng. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: Citra Umbara
- Panggabean, Henry P. 1992. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*. Yogyakarta: Liberty
- Salim. 2011. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Setiawan. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta
- Sjahdeni, Sutan Remi. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian cet. Keenam*. Bandung: Alumni
- \_\_\_\_\_. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia
- \_\_\_\_\_. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tim Naskah Akademis BPHN. 1985. *Naskah Akademis Lokakarya Hukum Perikatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Peraturan Perundang-undangan:
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - Peraturan Organisasi PSSI No. 01/ PO-PSSI/ I/ 2011

Disadur dari internet:

<http://www.persik-kediri.html> diakses pada tanggal 31 Oktober 2012

<http://www.kotakediri.info/2011/08/sejarah-persik-kediri.html> diakses pada tanggal 31 Oktober 2012

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ani Oktiana

NIM : 0910110009

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/ data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, selain yang dipacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya

Malang, 2 Mei 2013

Yang menyatakan,

(Ani Oktiana)

0910110009